



PUTUSAN
Nomor 1600 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RIKA YOU SOO SHIN, SH.**, Notaris di Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Jimerto 19, Ketabang, Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rakhmat Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha Rakhmat, Jalan Prambanan Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014,
 2. **INDRA BOEDIJONO** (dahulu bernama GO TEK IN, juga disebut GO KIM IN), bertempat tinggal di Jalan Kepa Duri Blok G, Nomor 3-4, RT.008, RW.008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014,
 3. **SOEDOMO MERGONOTO** (dahulu bernama GO TEK KIE, juga disebut GO TEK HWIE), bertempat tinggal di Jalan Dharma Husada Indah Timur 2/L-167, RT.005, RW.009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Badrawati, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Gedung World Trade Centre I lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014,
- Para Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, Tergugat I, Tergugat II/Turut Terbanding, Pembanding I dan Pembanding II;
melawan
1. **GO LENNY SETYAWATI** (dahulu bernama GO TEK LIAN), bertempat tinggal di Jalan Bukit Darmo Golf Blok I/61, RT.004, RW.002, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



2. **WIWIK SUNDARI GUNTUR** (dahulu bernama GO TEK HONG), bertempat tinggal di Jalan Graha Family Blok G-38, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Manarihon S.M. Panggabean, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Standard Chartered, Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio, Nomor 164, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
dan

SINGGIH GUNAWAN (dahulu bernama GO TEK SENG), bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 8/47, RT.004, RW.011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andono Kristanto, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum YKP Pandugo II, Jalan Pandugo Timur XV, Blok F-38, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III / Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Tergugat I, II/Turut Terbanding/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III / Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. **POKOK PERKARA:**

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa duduk perkara yang mendasari gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati dahulu bernama Go Tek Lian) adalah anak sah dari Go Soe Lot (almarhum) dan Po Guan Cuan (almarhumah), lahir di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 1953, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2019/1953,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Juli 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur dahulu bernama Go Tek Hong) adalah Anak Sah dari Go Soe Lot (almarhum) dan Po Guan Cuan (almarhumah), lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 1956, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2161/1956, tanggal 26 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (*vide* Bukti P-2);
 3. Bahwa Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati dahulu bernama Go Tek Lian) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Tjatan Nomor 233/1972/S.P.W.N, tanggal 8 Agustus 1972, ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (*vide* Bukti P-3);
 4. Bahwa Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati) yang mempunyai nama lahir Go Tek Lian telah mengganti namanya menjadi Go Lenny Setyawati sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor 874/Gt.Nm/1972, tanggal 12 Agustus 1972, ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atas nama Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya (*vide* Bukti P-4);
 5. Bahwa Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur dahulu bernama Go Tek Hong) adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 2G3CD 3073-D tanggal 12 Oktober 1983, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya (*vide* Bukti P-5);
 6. Bahwa Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur) yang mempunyai nama lahir Go Tek Hong telah mengubah namanya menjadi Wiwik Sundari Guntur sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-532.HT.02.01.Th.1992 tanggal 22 April 1992, ditandatangani oleh Direktur Perdata atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia (*vide* Bukti P-6);
 7. Bahwa sebagaimana secara tegas dan tidak dapat disangkal lagi yang ternyata dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, Goe Soe Lot (suami dari Po Guan Cuan) yang merupakan ayah dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Po Guan Cuan (dari Goe Soe Lot) yang merupakan ibu dari Para Penggugat (*in casu* Go

Hal. 3 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu:

- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In), Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 April 1949, sebagai anak pertama (*in casu* Tergugat I);
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie), Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Juni 1950 sebagai anak kedua (*in casu* Tergugat II);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng), Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 19 Desember 1951 sebagai anak ketiga (*in casu* Tergugat III);
 - d. Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati), Warga Negara Indonesia, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 1953; dan;
 - e. Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur), Warga Negara Indonesia, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 1956;
8. Bahwa Goe Soe Lot (suami dari Po Guan Cuan) yang merupakan ayah dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Para Tergugat (*in casu* Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan) telah meninggal dunia di Negara Republik Singapura pada tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana ternyata dari *Certificate of Registration of Death* (Sertifikat Pendaftaran Kematian) Republic of Singapore Nomor 321431A yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (*vide* Bukti P-7), di mana antara lain disebutkan hal-hal sebagai berikut:
1. *Registered at* (Terdaftar di): Tanglin Police Div Hq;
 2. *Name of deceased (surname first)* (Nama yang meninggal) (pertama nama keluarga): Go Soe Lot;
 3. *Sex* (Jenis Kelamin): *Male* (Laki-laki);
 4. *Marital status* (Status perkawinan): *Married* (Menikah);
 5. *Address* (Alamat): Jalan Panggung 9/12, Surabaya, Indonesia;
 6. *Name and Address of Informant* (Nama dan Alamat Yang Memberitahu): Indra Boedijono, Kepa Duri BLK G Nomor 3, Jakarta Indonesia; dan
 7. *I certify that the above information given by me is correct* (Saya menyatakan bahwa informasi di atas yang saya berikan adalah

Hal. 4 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar), dan ditandatangani di atas kata-kata "*Informant's signature or Thumb impression*" ("Tandatangan atau sidik ibu jari pemberi informasi");

Catatan:

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo*, Indra Boedijono, beralamat di Kepa Duri BLK G Nomor 3, Jakarta Indonesia dalam Butir 6 di atas adalah Tergugat I;

9. Bahwa Po Guan Cuan [dari Goe Soe Lot dan ibu dari Para Penggugat (*in casu* GO Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Para Tergugat (*in casu* Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan)] adalah Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 30 Juni 1911 sebagaimana ternyata dari Paspor Republik Indonesia Nomor M 123199, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 14 November 2001 (*vide* Bukti P-8);
10. Bahwa sebelum Po Guan Cuan [ibu dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur)], meninggal dunia, Po Guan Cuan telah menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (*in casu* Turut Tergugat) pada tanggal 1 Oktober 1994 untuk dibuatkan:
 - a. Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994; dan
 - b. Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994;
11. Dalam akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa suami penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) yaitu Almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) juga setujuinya, dan karena itu penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) dengan komposisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- b. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30 % (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas Pt Santos Jaya Abadi;
- c. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- d. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT.Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi”;

Catatan:

Kata-kata “almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

“Hadir pula dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama, Nyonya Tan Siok Tjing, Tuan Hermanto Poernomo,, yang saya, Notaris kenal, yang menerangkan dengan ini mengetahui dan ikut menyaksikan tindakan hukum dalam akta ini”;

Catatan:

1. Kata-kata “nyonya Tan Siok Tjing dan tuan Hermanto Poernomo” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digaris bawah;
 2. Nyonya Tan Siok Tjing adalah ibu mertua dari Indra Boedijono (in casu Tergugat I); dan
 3. Tuan Hermanto Poernomo adalah ipar dari Indra Boedijono (Tergugat I);
12. Selanjutnya dalam akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- “Bahwa penghadap (dibaca: Po Guan Cuan) bermaksud untuk membuat surat wasiat dan memberitahukan secara singkat tetapi terang kehendak terakhirnya itu”;

Hal. 6 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa suami saya (saya dibaca: Po Guan Cuan) yaitu Almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari Perusahaan Kopi dengan Merek Kapal Api, yang selalu berpesan, pesan mana juga saya setuju, dan karena itu saya (dibaca: Po Guan Cuan) berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek Kapal Api, maka saham-saham dari PT Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya (dibaca: Po Guan Cuan) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Tuan Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- b. Tuan Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- c. Tuan Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi;
- d. Nyonya Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) sebagai pemegang 5% (lima persen) saham dalam perseroan terbatas PT Santos Jaya Abadi”;

Catatan:

Kata-kata “almarhum Go Soe Lot, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

13. Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur;
14. Bahwa Po Guan Cuan yang merupakan ibu dari Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) dan Para Tergugat (*in casu* Indra Boedijono, Soedomo Mergonoto dan Singgih Gunawan) telah meninggal dunia di Negara Republik Singapura pada tanggal 14 Oktober 2002, sebagaimana ternyata dari *Certificate of*

Hal. 7 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registration of Death (Sertifikat Pendaftaran Kematian) Republic of Singapore, Nomor 542684 G, yang telah dilihat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (*vide* Bukti P-11);

15. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) dan akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) ternyata telah terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bertentangan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi Golongan Tionghoa; Dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan sebagai berikut:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”;

Catatan:

Kata-kata “dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu” sengaja dituliskan dalam huruf besar, dicetak tebal dan digarisbawahi;

16. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* bahwa:
- Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) bertempat tinggal di Surabaya, Jalan D. Husada Indah Timur 2/L-157, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) NIK 12.5614.030650.0003, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mulyorejo atas nama Walikota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2008 yang berlaku hingga tanggal 3 Juni 2013; dan
 - Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manyar Kertoarjo 8/47, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,

Hal. 8 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda Penduduk Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) NIK 3578081912510001, dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2012, yang berlaku seumur hidup;

17. Bahwa pengajuan Gugatan Pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) dan akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sepenuhnya telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat”;

Catatan:

Kata-kata “Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat” sengaja dicetak tebal dan digarisbawahi;

18. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat pantas dan telah sepenuhnya berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menyatakan batal atau tidak sah akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-9) dan akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) (*vide* Bukti P-10) dan karenanya sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (2) Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In);

Hal. 9 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian); dan
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
- (3) Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi, dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) terhitung sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga Gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- (4) Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan

Hal. 10 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka (3) di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;

- (5) Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini; dan
- (6) Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;

II. Permohonan Sita Jaminan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Agar Gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) tidak menjadi sia-sia (*illusoir*);

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa guna mencegah iktikad buruk Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) mengalihkan/ memindahkan kepemilikan atas saham-saham mereka dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, serta agar gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur), maka dengan ini Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada *dividen*) milik Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemilikan saham Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dalam PT.Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 126.250 (seratus dua puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 6,01% (enam koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

- b. Kepemilikan saham isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Julia Poernomo dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;
- c. Kepemilikan saham Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- d. Kepemilikan saham Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT.Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Kepemilikan saham PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau sebesar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag* tersebut di atas;

Hal. 12 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PETITUM

Berdasarkan setiap dan segenap uraian fakta-fakta yang senyata-nyatanya terjadi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dengan ini Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada dividen) milik Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan saham Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dalam PT.Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar 6,01% (enam koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - b. Kepemilikan saham isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Julia Poernomo dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - c. Kepemilikan saham Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai

Hal. 13 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;

- d. Kepemilikan saham Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
 - e. Kepemilikan saham PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) atau sebesar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas;
 4. Menyatakan batal atau tidak sah akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:
 - (a) Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In)
 - (b) Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - (c) Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - (d) Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian); dan
 - (e) Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
 6. Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

Hal. 14 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - (b) Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - (c) Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
 - (d) Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
 - (e) Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi, dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) terhitung sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994, hingga Gugatan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Direksi PT. Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka 6 di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;
 8. Memerintahkan kepada Direksi PT. Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;
 9. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;

Hal. 15 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
12. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan Tergugat I atas gugatan Para Penggugat; Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan *a quo* tidak sah dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- I. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum – Eksepsi *Onrechtmatig Of Ongegrond*;
- A. Pasangan Suami Isteri Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan Tidak Pernah Memiliki Saham di PT Santos Jaya Abadi Sehingga Tidak Memiliki Alas Hak Untuk Mewariskan Saham-saham PT Santos Jaya Abadi Kepada Para Ahli Warisnya;

Hal. 16 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Akta Pernyataan Nomor 1/1994 (Bukti TI-1) dan Akta Wasiat Nomor 2/1994 (Bukti TI-2) dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*. Tuntutan tersebut diajukan Para Penggugat dengan dalil bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet (*in casu* ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) dan almarhumah Po Guan Cuan (*in casu* ibu Para Penggugat dan Para Tergugat) dan harus dibagikan secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*, kepada para ahli waris mereka;

Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian Gugatan Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 11 *Posita* Nomor 13 Gugatan:

“Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur”;
Halaman 11 sampai dengan 12, *Posita* Nomor 15 Gugatan:

“Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* bahwa Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, ... dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, ... ternyata telah terbukti dengan sangat sempurna, meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi bertentangan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi Golongan Tionghoa”;

Halaman 20 *Petitum* Nomor 4 Gugatan:

“Menyatakan batal atau tidak sah akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat dalam gugatannya ingin menggiring Pengadilan Negeri Surabaya pada suatu pandangan yang keliru bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*, kepada para ahli waris mereka;

Hal. 17 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Padahal faktanya, baik almarhum Go Soe Loet maupun almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi. Oleh karena itu, saham-saham PT Santos Jaya Abadi bukan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan pada saat mereka meninggal dunia;
5. Ketika almarhum Go Soe Loet meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993, susunan pemegang saham yang sah pada PT Santos Jaya Abadi adalah berdasarkan Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 (Bukti TI-3), yaitu sebagai berikut:
 - i. Haji Ahmad Rivai Anwar, sebanyak 60 (enam puluh) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - ii. Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat I), sebanyak 8 (delapan) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - iii. Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I), sebanyak 8 (delapan) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - iv. Julia Poernomo, sebanyak 4 (empat) surat sero, dengan nilai nominal sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);(Catatan: nama perseroan terbatas "PT Santos Jaya Coffee Company" dirubah menjadi "PT Santos Jaya Abadi" berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 tanggal 30 April 1980, tentang Perubahan, yang dibuat di hadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya [Bukti TI-4]); Atas hal tersebut, tidak ada satupun saham (surat sero) PT Santos Jaya Abadi yang dimiliki oleh almarhum Go Soe Loet pada saat ia meninggal dunia, sehingga tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang menjadi harta warisan peninggalan almarhum Go Soe Loet (*in casu* ayah Para Penggugat dan Para Tergugat);
6. Selain itu, pada saat almarhumah Po Guan Cuan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002, susunan pemegang saham yang sah pada PTSantos Jaya Abadi adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 26 Januari 2000 tentang Berita Acara PT Santos Jaya Abadi, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris di Surabaya ("Akta PT SJA Nomor 4/2000") (Bukti TI-5), yaitu sebagai berikut:
 - i. Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat II), sebanyak 56.250 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp5.625.000.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Singgih Gunawan (*in casu* Tergugat I II), sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- iii. Julia Poernomo, sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- iv. Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I), sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Atas fakta-fakta hukum tersebut, tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang dimiliki oleh almarhumah Po Guan Cuan pada saat ia meninggal dunia (*vide* Bukti TI-5), sehingga tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang menjadi harta warisan peninggalan almarhumah Po Guan Cuan (*in casu* ibu Para Penggugat dan Para Tergugat);

7. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi bukan harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (*in casu* orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat). Oleh karenanya, adalah keliru dan tidak berdasar hukum Gugatan Para Penggugat yang mengklaim saham-saham PT Santos Jaya Abadi sebagai harta warisan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*;
8. Seandainya Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan *a quo* berdasar hukum, maka Tergugat I mohon akta kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi sehingga mempunyai alas hak untuk mewariskannya kepada para ahli waris mereka. Karena pada faktanya tidak ada satupun akta-akta perseroan dari PT Santos Jaya Abadi yang mencantumkan nama pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang/pemilik saham di PT Santos Jaya Abadi;
- B. Direksi PT Santos Jaya Abadi Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Membagi Saham-saham PT Santos Jaya Abadi Yang Diklaim Oleh Para Penggugat Sebagai Harta Warisan;
9. Dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Direksi PT Santos Jaya Abadi diperintahkan untuk membagikan harta warisan peninggalan

Hal. 19 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam beberapa bagian Gugatannya, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 15 *Posita* Nomor 18 Angka 4 Gugatan:

“memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka (3) di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan”;

Halaman 21 *Petitus* Nomor 7 Gugatan:

“Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka 6 di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan”;

10. Padahal, tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada direksi suatu perseroan terbatas untuk membagikan harta warisan seorang individu (pewaris), ataupun membagikan (mengalihkan) saham-saham dalam suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”). Tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut semakin membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat yang meminta Direksi PT.Santos Jaya Abadi melakukan pembagian harta warisan atau pembagian saham, adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan bahkan tidak dapat diterima oleh logika hukum;
11. Sehubungan dengan gugatan yang tidak berdasarkan hukum, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 58 sampai dengan 63, yang menyatakan sebagai berikut:

“b. Dalil Gugat yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum;

1. ... ;
2. ... ;
7. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

Hal. 20 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan MA. Dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah perkara tidak jelas. Dalam hal yang seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai”;

Dalam perkara *a quo*, tidak ada kepemilikan saham pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dalam PT Santos Jaya Abadi, sehingga tidak jelas hubungan hukum mereka dengan objek sengketa (saham-saham PT Santos Jaya Abadi). Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, atau tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatige*);

12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat telah diajukan secara tidak berdasar hukum, karena telah secara keliru dan tidak berdasar mengklaim saham-saham PT Santos Jaya Abadi sebagai harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan, padahal bukan. Selain itu, Gugatan Para Penggugat pun tidak berdasar hukum karena telah menuntut Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk bertindak di luar kewenangannya dengan membagikan harta warisan atau membagikan (mengalihkan) saham-saham PT Santos Jaya Abadi (*vide Posita* Nomor 18 Angka 4 dan Petitum Nomor 7 gugatan). Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Gugatan Para Penggugat yang tidak berdasar hukum ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
13. Sekali lagi, Tergugat I mohon akta kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi sehingga mempunyai alas hak untuk mewariskannya kepada para ahli waris mereka;
- II. Gugatan *a quo* kurang pihak – eksepsi *plurium litis consortium*;
- A. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi Sebagai Pihak (*Partij*) Dalam Perkara *A Quo*;

Hal. 21 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dalam petitum gugatannya, Para Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 16 *Posita* Nomor 18 Angka 5 Gugatan:

"Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini; dan

Halaman 21 *Petitum* Nomor 8 Gugatan:

"Memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini";

15. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengalihan saham merupakan kewenangan dari direksi suatu perseroan. Kewenangan Direksi ini sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS";

Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

"RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan";

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengalihan saham sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat dalam *Petitum* Nomor 8 gugatannya, hanya dapat dilaksanakan oleh Direksi suatu Perseroan;

16. Namun demikian, Gugatan Para Penggugat yang menuntut diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut (*vide* *Petitum* Nomor 8) sama sekali tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*partij*) dalam perkara *a quo* sehingga Gugatan menjadi kurang pihak;

Hal. 22 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Hal ini sebagaimana terlihat dalam Halaman 2 sampai dengan 3 Bagian Komparisi Pihak dalam Gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

"...(Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Para Penggugat "), dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

1. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In, juga disebut Go Kim In), Warga Negara Indonesia, laki-laki, ... (Indra Boedijono untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Tergugat I");
2. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie), Warga Negara Indonesia, laki-laki, ... (Soedomo Mergonoto untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Tergugat II"); dan
3. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng), Warga Negara Indonesia, laki-laki, ... (Singgih Gunawan untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Tergugat III"), (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Para Tergugat"); dan
4. Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya ... (Rika You Soo Shin, S.H. untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Turut Tergugat ");

Berdasarkan bagian komparisi pihak gugatan Para Penggugat tersebut, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*partij*). Padahal, Direksi PT Santos Jaya Abadi merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam Petitum Nomor 8 Gugatannya;

- B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur dan PT Kapal Api Global (Para Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi Lainnya Saat ini) Sebagai Pihak (*Partij*) Yang Diminta Tunduk Pada Putusan Perkara A Quo;

17. Selain itu, dalam *petitum* gugatannya pun Para Penggugat meminta agar para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian gugatan Para Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 16 *Posita* Nomor 18 Angka 6 Gugatan:

"Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini";

Halaman 22 *Petitum* Nomor 9 Gugatan:

Hal. 23 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



"Memerintahkan kepada para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini;"

18. Adapun para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang sah pada saat Gugatan Para Penggugat diajukan, adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 4 Juli 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi, yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat ("Akta PT SJA Nomor 43/2012") (Bukti TI-6), yaitu:

- i. Soedomo Mergonoto (*in casu* Tergugat I I), sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- ii. Singgih Gunawan (*in casu* Tergugat I II), sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
- iii. Indra Boedijono (*in casu* Tergugat I), sebanyak 126.250 (seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- iv. Julia Poernomo, sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- v. Ihsan Mulia Putri, sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- vi. Samiaji Guntur, sebanyak 105.000 (seratus lima ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
- vii. PT Kapal Api Global, sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

Namun demikian, gugatan Para Penggugat yang menuntut agar para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi tunduk pada putusan perkara *a quo* (*vide Petitum* Nomor 9 Gugatan), hanya menarik 3 (tiga) dari 7 (tujuh) pemegang saham PT Santos Jaya Abadi, yaitu Tergugat I , Tergugat I I, dan Tergugat I II. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik keempat pemegang saham PT Santos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi lainnya, yaitu Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global sebagai pihak (*partij*) dalam perkara *a quo*;

- C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik PT Santos Jaya Abadi dan Seluruh Pemegang Saham Yang Memiliki Hak dan Kepentingan Atas Saham-Saham PT Santos Jaya Abadi;

19. Dalam Gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan pembagian seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi secara merata kepada Para Penggugat dan Para Tergugat (masing-masing 1/5 bagian [20%]);

Selain itu, Para Penggugat pun telah menuntut setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, termasuk pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap;

Kedua tuntutan Para Penggugat tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam bagian *Posita* Nomor 18 Angka 3 dan *Petitum* Nomor 6 Gugatan Para Penggugat, yang keduanya sama-sama menyatakan sebagai berikut:

"menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Indra Boedijono ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- b. Soedomo Mergonoto ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- c. Singgih Gunawan ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;
- d. Lenny Setyawati ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi; dan
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur ... mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi, dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi sesuai dengan

Hal. 25 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga Gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap”;

20. Padahal, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada saat ini saham-saham PT Santos Jaya Abadi tidak hanya dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*; Berdasarkan Akta PT SJA Nomor 43/2012 (*vide* Bukti TI-6), selain Para Tergugat, saat ini saham-saham PT Santos Jaya Abadi dikuasai/dimiliki juga oleh Julia Poernomo (3.750 saham), Ihsan Mulia Putri (105.000 saham), Samiaji Guntur (105.000 saham), dan PT Kapal Api Global (1.500.000 saham);

Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah cacat formil karena telah menuntut pembagian seluruh saham-saham di PT Santos Jaya Abadi (*vide* Posita Nomor 18 Angka 3 dan *Petitum* Nomor 6 gugatan), namun tidak menarik Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global yang *notabene* merupakan pemegang/pemilik saham-saham di PT Santos Jaya Abadi saat ini (*vide* Bukti TI-6). Gugatan seperti demikian sungguh mengandung cacat formil, karena telah menuntut pengalihan hak kekayaan milik pihak ketiga di luar gugatan, dan berpotensi merugikan pihak-pihak di luar perkara *a quo*;

21. Lebih lanjut, *Petitum* Nomor 6 gugatan Para Penggugat telah menuntut setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, termasuk pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga Gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap. Hal ini pun lagi-lagi membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan mengandung cacat formil karena kurang pihak (*partij*), dengan alasan sebagai berikut:

- i. Gugatan Para Penggugat menuntut setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, namun Gugatan Para Penggugat tidak menarik PT Santos Jaya Abadi sebagai pihak (*partij*); dan
- ii. Gugatan Para Penggugat menuntut pembagian deviden tunai (keuntungan) PT Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap, namun gugatan *a quo* tidak menarik sebagai pihak (*partij*): Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji

Hal. 26 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur, dan PT Kapal Api Global selaku pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang berhak atas deviden PT Santos Jaya Abadi;

D. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global Sebagai Pihak (*Partij*) Dalam Perkara *A Quo* Sehubungan Dengan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Yang dimohonkan Dalam Gugatan Para Penggugat;

22. Lebih lanjut, dalam *petitum* gugatannya, Para Penggugat menuntut agar dibebankan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut, termasuk saham PT Santos Jaya Abadi milik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 18 sampai dengan 20, *Petitum* Nomor 2 dan 3 gugatan Para Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

"2. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisionil berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas setiap dan seluruh kepemilikan atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada *dividen*) milik Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dan isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepemilikan saham Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) dalam PT.Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- b. Kepemilikan saham isteri Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Julia Poernomo dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- c. Kepemilikan saham Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- d. Kepemilikan saham Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;
- e. Kepemilikan saham PT Kapal Api Global dalam PT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah ...;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas";

23. Sehubungan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, kembali Tergugat I tekankan bahwa Gugatan *a quo* tidak menarik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global sebagai pihak, melainkan hanya

Hal. 27 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat sebagai pihak;

Dengan diajukannya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham PT Santos Jaya Abadi milik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global (*vide* Petitum Nomor 2 dan 3 gugatan), tanpa menarik Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global sebagai pihak (*partij*) dalam gugatan, telah menyebabkan gugatan *a quo* mengandung cacat formil (kurang pihak);

24. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* tidak menarik Direksi PT Santos Jaya Abadi, Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global, sebagai pihak (*partij*) dalam perkara *a quo*. Hal ini menyebabkan permasalahan hukum terkait *petitum* Nomor 2, 3, 6, 8, dan 9 gugatan Para Penggugat tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sehingga, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil (kurang pihak) dan sudah sepatutnya demi kepastian hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Terkait hal tersebut, kiranya patut disimak pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. dan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. ... Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975:

"Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 28 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Merujuk pada uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil (kurang pihak) karena tidak menarik:

- i. Direksi PT Santos Jaya Abadi, sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan *Petitum* Nomor 8 Gugatan Para Penggugat;
- ii. Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global, selaku para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi saat ini selain Para Tergugat, sehubungan dengan *Petitum* Nomor 9 gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menuntut agar para pemegang saham PT Santos Jaya Abadi tunduk pada putusan perkara *a quo*. Sehingga mustahil seluruh pemegang saham PT Santos Jaya Abadi dapat dituntut agar tunduk pada putusan perkara ini karena tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- iii. PT Santos Jaya Abadi dan Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, serta PT Kapal Api Global, sehubungan dengan *Petitum* Nomor 6 gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menuntut pembagian seluruh saham-saham PT Santos Jaya Abadi secara merata, dan pembagian setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh PT Santos Jaya Abadi, termasuk pembagian deviden tunai (keuntungan) PT.Santos Jaya Abadi sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga Gugatan perkara *a quo* diputus berkekuatan hukum tetap;
- iv. Julia Poernomo dan PT Kapal Api Global, sebagai pihak ketiga yang dimohonkan untuk dibebankan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas saham-saham beserta setiap dan seluruh keuntungan yang berasal dari saham-saham PT Santos Jaya Abadi milik mereka (*vide Petitum* Nomor 2 dan 3 Gugatan Para Penggugat), padahal mereka bukanlah pihak dalam perkara ini;

Hal. 29 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Seharusnya PT Santos Jaya Abadi, Direksi PT Santos Jaya Abadi, Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, dan PT Kapal Api Global, ditarik sebagai pihak (*partij*) dalam Gugatan Para Penggugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut di dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karena itu sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah diajukan dengan kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

III. Gugatan Diajukan Oleh Para Penggugat Yang Tidak Memiliki Hak Dan Kapasitas Untuk Menggugat Tergugat I terkait kepemilikan saham PT Santos Jaya Abadi – Eksepsi *Persona Standi In Judicio*;

25. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I Bagian Eksepsi Jawaban *a quo*, pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah memiliki saham di PT Santos Jaya Abadi, dan oleh karenanya saham-saham PT Santos Jaya Abadi sama sekali bukan harta warisan peninggalan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (*vide* Bukti TI-3 dan Bukti TI-5);

Oleh karena itu, Para Penggugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sama sekali tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat;

26. Selain itu, Para Penggugat pun tidak pernah menjadi pemegang/pemilik saham-saham PT Santos Jaya Abadi, ataupun melakukan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan saham-saham PT Santos Jaya Abadi. Hal ini pun mempertegas fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan/kepentingan hukum atas saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat;

27. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat I sehubungan dengan hak atas saham yang dikuasai/dimilikinya pada PT Santos Jaya Abadi. Padahal, untuk mengajukan suatu gugatan dipersyaratkan adanya hubungan/kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) sebagaimana yang dinyatakan dalam doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971:

"suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

Merujuk pada doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka suatu gugatan yang diajukan tanpa adanya suatu hubungan / kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat utama untuk dapat diterima guna diperiksa;

Selaras dengan hal tersebut di atas, tidak adanya hubungan/kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) antara Para Penggugat selaku ahli waris pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dengan saham-saham PT Santos Jaya Abadi yang dimiliki oleh Tergugat I, telah menyebabkan Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk menggugat Tergugat I atas kepemilikan sahamnya di PT Santos Jaya Abadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 438, sebagai berikut:

"Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut. ...Dalam hal demikian, Tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu";

28. Dengan demikian, Gugatan *a quo* telah terbantah/tertangkis oleh Eksepsi *Persona Standi In Judicio* karena diajukan oleh Para Penggugat selaku ahli waris pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang tidak memiliki hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*)

Hal. 31 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggugat Para Tergugat terkait kepemilikan saham Para Tergugat di PT Santos Jaya Abadi. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Para Penggugat Diajukan Secara Kabur – Eksepsi *Obscuur Libel*;

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Tidak Menjelaskan Dasar Hukum (*Rechts Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijk Grond*) Dalilnya yang Menyatakan Bahwa Saham PT Santos Jaya Abadi Merupakan Harta Warisan Peninggalan Pasangan Suami Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan;

29. Dalam Gugatannya, Para Penggugat sekonyong-konyong tanpa dasar hukum mengakui secara sepihak bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara rata berdasarkan ketentuan Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*. Hal tersebut sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada Halaman 11 Posita Nomor 13 Gugatannya, sebagai berikut:

“Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur”;

30. Namun, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) ataupun dasar fakta (*feitelijk grond*) yang mendasari dalilnya bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan; Secara bertentangan dengan fakta hukum yang ada, Para Penggugat langsung lompat pada kesimpulan (*jump to conclusion*) bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta warisan peninggalan dari pasangan suami almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (padahal tidak);

31. Sehubungan dengan hal ini, layak kiranya disimak pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 449, sebagai berikut:

“a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;



Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). ...”;

32. Berdasarkan hal tersebut, Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi masuk ke dalam harta warisan peninggalan pasangan suami isteri almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan (*vide Posita* Nomor 13 Gugatan), tanpa adanya suatu penjelasan dasar hukum (*rechts grond*) ataupun dasar fakta (*feitelijk grond*), merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas Atau Gelap (*Onduidelijk*) karena Petitum Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh posita gugatannya;

33. Dalam petitum gugatannya, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 22 *Petitum* Nomor 10 Gugatan Para Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat (*in casu* Go Lenny Setyawati dan Wiwik Sundari Guntur) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap”;

34. Selain itu, dalam gugatannya pun Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 22 *Petitum* Nomor 11 gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

Hal. 33 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



"Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan

35. Namun pada faktanya, kedua petitum gugatan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut di atas telah dimohonkan Para Penggugat tanpa disertai penguraian alasan dan dasar hukum dalam posita gugatannya. Dengan kata lain, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena petitum gugatan *a quo* tidak sinkron dan tidak konsisten dengan *posita* gugatan;

36. Padahal, telah disyaratkan bahwa tuntutan (*petitum*) Penggugat harus didukung oleh *posita* gugatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, layak kiranya disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan, 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 452, sebagai berikut:

"... Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *posita* dengan *petitum*; Hanya yang dijelaskan dalam *posita* yang dapat diminta dalam *petitum*; Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum*, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, jelas kiranya bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan, karena tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara *Petitum* Gugatan Para Penggugat yang memohonkan uang paksa (*dwangsom*) (*vide Petitum* Nomor 10 gugatan) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) (*vide Petitum* Nomor 11 gugatan), dengan *posita* gugatan Para Penggugat yang sama sekali tidak menguraikan mengenai alasan dan dasar hukum permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

37. Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak sinkron dan tidak konsisten antara *petitum* gugatan dengan *posita* gugatannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

I. Eksepsi *Onrechtmatig Of Ongegrond*;



- II. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
- III. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*; dan
- IV. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan *a quo*, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*):

Gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang kabur, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Alasan Pertama:

- 1) Berdasarkan doktrin hukum, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis yaitu "Gugatan *Wanprestasi*" dan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)". Landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

- Pasal 1238 *jo.* Pasal 1243 KUH Perdata untuk gugatan wanprestasi; atau
- Pasal 1365 KUH Perdata untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Oleh karena itu, pengajuan gugatan *wanprestasi* maupun perbuatan melawan hukum pada praktiknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat terbatas tergantung pada pertimbangan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak menjelaskan terhadap kedua hal tersebut sehingga menjadi tidak jelas perbuatan Tergugat II masuk dalam kualifikasi yang mana?;

- 2) Dalam titel gugatan jelas dinyatakan "Gugatan Pembatalan Atas Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta

Hal. 35 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 keduanya dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya”;

Tampak tegas dalam titel gugatan, *posita* dan *petitum* gugatan yaitu “gugatan pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 keduanya dibuat pada tanggal 1 Oktober 1994”. Gugatan Pembatalan Akta Pernyataan dan Akta Wasiat *a quo* dalam konsep hukum perdata tidak dikenal. Sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

b. Alasan Kedua:

Bahwa dalam gugatan *a quo* baik *posita* dan *petitum* bercampur jadi satu antara gugatan yang bersifat *contentiosa* (gugatan) dan jenis *voluntair* (permohonan) sebagaimana dalam bagian *posita* gugatan angka 18 angka 2 tertulis: “Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah”, dan angka 18 angka 3 tertulis: “Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Goe Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing....”, serta pada *petitum* gugatan angka 5 tertulis: “Menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah”, dan *petitum* angka 6 tertulis: “Menetapkan bahwa harta warisan peninggalan Goe Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing....”; ;

Hal tersebut menurut Hukum Acara Perdata dan doktrin Hukum Acara Perdata, redaksional “Menetapkan ...” mempunyai sifat *voluntair*, sedangkan perkara ini adalah *contentiosa*. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 47, h. 29). Dengan demikian gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena mencampurkan antara gugatan *contentiosa* dan *voluntair*;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka gugatan *a quo* adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Terkualifikasi sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Gugatan Para Penggugat termasuk gugatan kurang pihak (*plurium*



litis consortium), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan Kurang Pihak Karena Direksi Perseroan PT Santos Jaya Abadi Tidak Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*:

1) Dalam gugatan *a quo* pada bagian *petitumnya* (ic. petitum angka 7 dan angka 8), yakni meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Direksi Perseroan PT Santos Jaya Abadi untuk:

Petitum angka 7:

membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan seperti yang tersebut dalam *petitum* angka 6 gugatan *a quo* secara natural atau dengan cara lain apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;

Petitum angka 8:

menyelenggarakan RUPS PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

2) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.112-113) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan jika ada pihak lain mempunyai kepentingan dan terkait dengan sengketa suatu gugatan tersebut maka harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut; Juga dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

3) Berdasarkan hal terurai di atas maka gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena dalam gugatan *a quo* mengandung cacat formil yakni tidak melibatkan dan menarik PT Santos Jaya Abadi dan Direksi PT Santos Jaya

Hal. 37 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Abadi sebagai pihak padahal di petitum gugatan tersebut jelas menyebutkan keterlibatan Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana disebutkan dalam *petitum* gugatan angka 7 dan 8 *a quo*;

Gugatan Kurang Pihak Karena Para Pemegang Saham Perseroan Selain Para Tergugat di PT Santos Jaya Abadi Tidak Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*:

- 4) Dalam gugatan *a quo* pada petitum angka 8 dan angka 9 gugatan *a quo* Para Penggugat memohon dalam putusan hukumnya agar majelis hakim memutuskan untuk :

Petitum angka 8:

memerintahkan Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Santos Jaya Abadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda Perubahan Pemegang Saham;

Petitum Angka 9:

memerintahkan kepada pemegang saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya;

- 5) Dalam doktrin hukum perseroan jika terjadi sengketa saham yang melibatkan berpengaruhnya keberadaan saham Pesero-Pesero lainnya maka pihak-pihak yang terkena dampak tersebut harus dijadikan pihak dalam suatu sengketa dimaksud dalam hal ini gugatan *a quo* harus pula menarik seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 6) Fakta Hukumnya untuk pemegang saham pada PT Santos Jaya Abadi tidak hanya Para Tergugat, namun ada pihak lainnya selaku pemegang saham di PT Santos Jaya Abadi yaitu: Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, PT Kapal Api Global. Dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya sebagaimana dimuat dalam posita bagian II Permohonan Sita Jaminan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Agar Gugatan Para Penggugat Tidak Menjadi Sia-Sia (halaman 16-18 gugatan *a quo*) serta pada bagian *petitum* angka 2 gugatan *a quo*. Sehingga tak terbantahkan lagi (*notoir feiten*) secara hukum ada pihak lain selaku Pemegang Saham dalam PT Santos Jaya Abadi di luar Para Tergugat (*ic.* Julia Poernomo, PT Kapal Api Global, Ihsan Mulia Putri, dan Samiaji Guntur hal ini diperkuat dalam Akta Nomor 68 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-20211.AH.01.02 TH.2009, tanggal 12 Mei 2009 yang kemudian diumumkan dalam BNRI nomor 4374 Thn 2010 TBNRI tanggal 11 Mei 2010 Nomor 38. PT Santos Jaya Abadi, susunan pemegang saham PT Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut :

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang /pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

kemudian perubahan terakhir Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012, yang dibuat oleh Yenny Sari Kusuma, SH., MKn., Notaris di Jakarta, Pengganti dari notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.10-40854, tanggal 14 November 2012, susunan pemegang saham terakhir PT Santos Jaya Abadi, adalah sebagai berikut:

Hal. 39 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang /pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

Sehingga bagaimana mungkin pihak lain selain Para Tergugat ini dalam gugatan *a quo* harus tunduk dan mematuhi isi putusan *a quo*, *vis a versa* pihak lain selain Para Tergugat tidak dijadikan pihak dalam gugatan *a quo*;

- 7) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang dikutip oleh M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 112-113) pada intinya menyatakan bahwa dalam gugatan jika ada pihak lain mempunyai kepentingan dan terkait dengan sengketa suatu gugatan tersebut, maka harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut;
- 8) Jelas dan tegas gugatan *a quo* tidak menarik Para Pemegang Saham lainnya pada PT Santos Jaya Abadi (ic. Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur, PT Kapal Api Global) padahal dalam petitum gugatan *a quo* jelas Para Penggugat meminta Para Pemegang Saham di PT Santos Jaya Abadi selain Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan hukum acara perdata maka gugatan yang demikian disebut gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Seluruh Ahli Waris dari Almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagai

Hal. 40 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



berikut:

- 1) Bahwa fakta hukumnya ahli waris dari keturunan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan tidak hanya Para Penggugat dan Para Tergugat, namun masih ada ahli waris lainnya, yakni:

1. Go Tek Yok, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 554/1956/S.P., tanggal 17 Maret 1956 yang menetapkan Go Tek Yok adalah anak yang sah dari Go Soe Loet, lahir di Tjawantjiu, Hokkian, Tiongkok pada tanggal 13 Agustus 1936;
2. Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Guat Ngo) sebagaimana dibuktikan dengan *Travel Document Republic Of China* Nomor 11624 yang diterbitkan di Hongkong, pada tanggal 17 September 1947, lahir di Fujian, pada tanggal 10 Oktober 1938 ;

Sehingga menurut hukum waris mereka merupakan ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan. Maka dalil gugatan dan *petitum* gugatan *a quo* selain Para Penggugat dan Para Tergugat seharusnya juga meminta menetapkan ahli waris Go Tek Yok dan Wu Yuee juga sebagai ahli waris, namun gugatan *a quo* tidak demikian, hanya meminta menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat saja yang menjadi ahli waris;

- 2) Tampak jelas dalam gugatan *a quo* adanya kurang pihak dalam memohon penetapan ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan dalam perkara ini;
- 3) Gugatan yang demikian disebut Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- 4) Hal ini sejalan dengan doktrin hukum waris seperti yang dikemukakan beberapa sarjana hukum bahwa:

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan;

Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris;

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris ;

Hal. 41 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



(Pasal 832 KUHPerdara, lihat pula J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung 1992, h. 8, lihat juga Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 193, lihat pula Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 224-226);

2. Berdasarkan seluruh uraian tentang eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) di atas, maka gugatan *a quo* sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak ditariknya PT Santos Jaya Abadi, Direksi PT Santos Jaya Abadi, Para Pemegang Saham, dan ahli waris lainnya selain Para Tergugat, dalam gugatan *a quo*. Sangat berlawanan hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan putusan bahwa Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- C. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Yang Tidak mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat (*Persona Standi In Judicio*);
Terhadap dalil eksepsi tentang gugatan Para Penggugat yang tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Gugatan *a quo* didalilkan oleh Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mempunyai alas hak hukum atas harta waris yang dimaksud berupa pembagian saham-saham di PT Santos Jaya Abadi. Bahwa dalil gugatan *a quo* tidak beralasan hukum oleh karena saham-saham yang ada di PT Santos Jaya Abadi bukan sebagai harta peninggalan dari pewaris (Go Soe Loet dan Po Guan Cuan);
 - b. Bahwa fakta hukumnya, saham-saham yang termuat dalam Akta Pendirian PT Santos Jaya Abadi (dahulu bernama PT Santos Coffee Company) Nomor 23, tanggal 18 Mei tahun 1979 yang dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris di Surabaya, baik dalam komparasi akta maupun isi akta-akta tersebut tidak memuat satupun asal usul setoran saham dari pewaris (Almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan), serta pewaris bukan pendiri dari PT Santos Jaya Abadi;
Justru Tergugat II murni menyeter uang pribadi sebagai saham di PT Santos Jaya Abadi (dahulu PT Santos Jaya Coffee Company)



bukan dari uang Pewaris (ic. Almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan);

Bahwa yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan PT Santos Jaya Coffee Company (sekarang PT Santos Jaya Abadi) yaitu Akta Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979 *a quo* adalah:

1. Ahmad Rivai Anwar, S.H. : 60 Surat Sero;
2. Indra Boedijono : 8 Surat Sero;
3. Soedomo Mergonoto : 8 Surat Sero;
4. Julia Poernomo : 4 Surat Sero;

Jo. Akta Akta Perubahan Nomor 40, tanggal 30 April 1980 yang dibuat dihadapan Eugenie Gandareja, S.H., Notaris di Surabaya, hanya merubah nama PT Santos Jaya Coffee Company menjadi PT Santos Jaya Abadi;

Perubahan susunan pemegang saham dari PT. Santos Jaya Abadi berdasarkan Akta Nomor 68, tanggal 22 Desember 2008 yang yang dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, SH., Notaris di Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-20211.AH.01.02 TH.2009, tanggal 12 Mei 2009 yang kemudian diumumkan dalam BNRI Nomor 4374 Thn 2010 TBNRI tanggal 11 Mei 2010 Nomor 38;

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
3. Julia Poernomo pemegang /pemilik 3.750 saham;
4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

Kemudian perubahan terakhir Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012, yang dibuat oleh Yenny Sari Kusuma, SH., MKn., Notaris Pengganti dari notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU.AH.01.10-40854, tanggal 14 November 2012, susunan pemegang saham terakhir PT Santos Jaya Abadi, adalah sebagai berikut:

Hal. 43 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



1. Soedomo Mergonoto pemegang/pemilik 130.000 saham;
 2. Indra Boedijono pemegang/pemilik 126.250 saham;
 3. Julia Poernomo pemegang /pemilik 3.750 saham;
 4. Singgih Gunawan pemegang/pemilik 130.000 saham;
 5. PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
 6. Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
 7. Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;
- c. Dengan demikian Para Penggugat harus terlebih dahulu secara hukum, membuktikan apakah objek yang termuat dalam akta wasiat/testamen Nomor 2 *a quo* sebagai harta (*boedel*) waris atau tidak, maka mohon kepada Para Penggugat untuk membuktikannya;

Berdasarkan hal di atas, tak terbantahkan secara hukum bahwa saham-saham di PT Santos Jaya Abadi bukan sebagai *Boedel* Waris;

Sehingga secara hukum tidak dapat disangkal lagi kebenarannya (*notoir feiten*) bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atas objek saham-saham di PT Santos Jaya Abadi;

Sangat berlasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini menyatakan tidak dapat diterima gugatan *a quo*, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat dalam menggugat keberadaan saham-saham di PT Santos Jaya Abadi untuk dibagikan kepada Para Penggugat;

D. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat sebagai Gugatan *Prematur*.

Terhadap gugatan *a quo* termasuk gugatan yang prematur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan *a quo* dimintakan pembatalan atas Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Nomor 2, sedangkan akta-akta tersebut belum pernah dilaksanakan;
- b. Bahwa selain itu, gugatan yang meminta pembatalan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 jelas tidak beralasan hukum, karena sifat akta tersebut adalah sepihak, dan yang dapat mencabut atau membatalkannya;
- c. adalah yang membuatnya (*ic. Po. Guan Cuan*). Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa gugatan *a quo* yang mendalilkan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2 bertentangan dengan ketentuan pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUH



Perdata jelas tidak beralasan hukum, oleh karena seharusnya Para Penggugat membuktikan dahulu:

Pertama, penetapan ahli waris dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan belum ada. Faktanya Akta Nomor 1 dan Akta Nomor 2 *a quo* bukan merupakan surat keterangan (penetapan) ahli waris. Sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 bulat kedua Permeneg Agraria Nomor 3 Tahun 1997, dinyatakan bahwa:

“c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

- 1);
- 2) ;
- 3) ;
- 4) – bagi warganegara Indonesia.... ;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris ;
 -dst” ;

Kedua, gugatan tersebut prematur, karena belum dilakukannya *eksekutor testamenter* seperti yang tersebut dalam Akta Wasiat Nomor 2 *a quo* dalam hal menginventarisasi aset-aset boedel (harta) waris peninggalan almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, namun Para Penggugat telah menggugat pembatalan Akta Wasiat Nomor 2 *a quo*. Sangat jelas dan tegas yang tidak dapat ditafsirkan lain (*vide* Pasal 885 KUH Perdata) bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 2 *a quo* pembuat wasiat (*ic.* Po Guan Cuan) menyatakan:

“Saya angkat sebagai pelaksana dari wasiat saya ini anak saya, tuan Soedomo Mergonoto atau jika tuan Soedomo Mergonoto meninggal dunia sebelum saya atau karena alasan apapun berhalangan atau tidak bersedia untuk menerima pengangkatan itu, maka anak saya yang lain yaitu tuan Singgih Gunawan yang menggantikannya, dan kepada pelaksana dari wasiat saya ini saya berikan semua hak, wewenang, dan kekuasaan yang menurut undang-undang/peraturan hukum diberikan kepada pelaksana-pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya sampai kepadanya tentang itu diberikan pengesahan dan pembebasan sama sekali”;

Hal. 45 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Jelas dan tidak dapat ditafsirkan lagi Soedomo Mergonoto (Tergugat II) sebagai pelaksana wasiat dari Akta Wasiat Nomor 2 *a quo* untuk melaksanakan wasiat *a quo* hanya terhadap harta-harta milik pewaris yakni almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan (*vide* Pasal 885 KUHPdata) saja bukan Saham PT Santos Jaya Abadi, dan membaginya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Berdasarkan hal di atas, maka gugatan Para Penggugat tergolong sebagai gugatan yang *prematur*. Sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Berdasarkan uraian bagian tentang Eksepsi:

- Gugatan Kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat Terkualifikasi Sebagai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat Bahwa Para Penggugat Tidak mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat (*Persona Standi In Judicio*);
- Gugatan Para Penggugat Sebagai Gugatan Prematur ;

maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III mendukung sepenuhnya Gugatan Penggugat I (*in casu* Go Lenny Setyawati) dan Penggugat II (*in casu* Wiwik Sundari Guntur) [selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat"] yang merupakan adik kandung-adik kandung dari Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan);
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan atas harta warisan dari warisan orang tua Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) yaitu almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu berupa saham-saham PT Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur;

Hal. 46 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta warisan almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang keduanya adalah orang tua kandung dari Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) yaitu berupa saham-saham PT Santos Jaya Abadi dimuat secara tegas dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya;
4. Bahwa pada saat almarhumah Ibu Po Guan Cuan menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994 tersebut dalam Butir 3 di atas, ibu mertua Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Nyonya Tan Siok Tjing dan ipar Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Hermanto Poernomo turut hadir dalam dan menyaksikan peristiwa hukum tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994;
5. Bahwa kehadiran ibu mertua Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Nyonya Tan Siok Tjing dan ipar Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) yaitu Hermanto Poernomo pada saat almarhumah Ibu Po Guan Cuan menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya untuk membuat Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, membuktikan bahwa Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono) mengetahui dan memahami secara mutlak bahwa maksud dan tujuan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yang adalah ibu kandung dari Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) menghadap Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya, adalah untuk menyatakan keinginan almarhumah Ibu Po Guan Cuan sehubungan dengan harta warisan almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu berupa saham-saham PT Santos Jaya Abadi, dikarenakan dan agar anak-anak almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan yaitu Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan) dapat hidup dengan rukun sebagaimana secara tegas ternyata dalam kalimat-kalimat sebagai berikut:
Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin:

Hal. 47 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selanjutnya penghadap (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) menyatakan pula bahwa penghadap (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) menghendaki pula bahwa anak-anak penghadap dapat hidup dengan rukun”;

Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat di hadapan Rika You Soo Shin:

“Saya (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) selalu berkehendak bahwa anak-anak saya (berarti almarhumah Ibu Po Guan Cuan) dapat hidup dengan rukun”;

6. Bahwa sehubungan dengan Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994 tersebut dalam butir 3 di atas, adalah teramat sangat jelas dan secara terang benderang bahwa yang diwariskan oleh almarhumah Ibu Po Guan Cuan sebagaimana yang dinyatakan beliau dalam Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, keduanya tanggal 1 Oktober 1994, keduanya dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalah PT Santos Jaya Abadi, yang merupakan harta waris dari almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan, yang kepemilikan atasnya dibagi-bagikan dalam bentuk saham-saham kepada anak-anak kandung beliau yaitu Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan); dan;
7. Bahwa sehubungan dengan setiap dan segenap fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, sama sekali tidak lagi terdapat keraguan bahwa PT Santos Jaya Abadi adalah harta warisan almarhum Bapak Go Soe Lot dan almarhumah Ibu Po Guan Cuan, yang kepemilikan atasnya dibagi-bagikan dalam bentuk saham-saham kepada anak-anak kandung beliau yaitu Para Penggugat, Tergugat I (*in casu* Indra Boedijono), Tergugat II (*in casu* Soedomo Mergonoto) dan Tergugat III (*in casu* Singgih Gunawan);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby., tertanggal 23 Juli 2013, sebagai berikut:

POSITA:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 25 Maret 2013 yang masih dalam proses pemeriksaan dan masih berjalan, maka terhadap Gugatan tersebut

Hal. 48 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengintervensi menyatakan secara tegas bahwa Penggugat Intervensi/ Pengintervensi sangat berkepentingan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan Pengintervensi selaku pihak yang terkait dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 282 Rv;

2. Bahwa Pengintervensi mengajukan Gugatan Intervensi untuk mempertahankan hak dan kepentingan Pengintervensi dengan tidak memihak kepada Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal serta Turut Tergugat Asal atau disebut juga Para Terintervensi, akan tetapi berdiri sendiri (*Tussenkomst*) oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat, mendudukan Pengintervensi sebagai Penggugat Intervensi melawan Para Penggugat Asal, dan Para Tergugat Asal serta Turut Tergugat Asal (Para Terintervensi/ Para Tergugat Intervensi);
3. Bahwa fakta hukumnya Penggugat Intervensi adalah merupakan anak kandung dari pasangan Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, yang lahir di Republik Rakyat Cina (R.R.C), Provinsi Fujian, Kota Quanzhou, pada tanggal 10 Oktober 1938, hal tersebut berdasarkan Alat Bukti Surat berupa:
 - Akta Notaris Ding Qing Bo, Kantor Notaris Publik Tong Hai Kota Quanzhou Provinsi Fujian, R.R.T, (2013) MQTZ. Zi Nomor 1586, tertanggal 5 Juni 2013 ;
 - *Travel Document Republic Of China* Nomor 11624 yang diterbitkan di Hongkong, pada tanggal 17 September 1947; dan;
 - Pasport Nomor G 53856006, diterbitkan oleh *The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*, tanggal 15 Agustus 2011 ;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 832 KUHPerdara, menentukan:

“menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama”;
 - b. Bahwa menurut Efendi Perangin (Hukum Waris, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 3), menyatakan:

“Dalam undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan:

 1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut ketentuan undang-undang), menurut ketentuan undang-undang ini yang berhak menerima

Hal. 49 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan yaitu pars keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami isteri;

2. Secara *testameinteir* (ahli waris karena ditunjuk dalam Surat wasiat);

Maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menetapkan Wu Yuee dahulu disebut juga Go Gwat Ngo/Penggugat Intervensi/Pengintervensi sebagai Ahli Waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Intervensi/Pengintervensi menyatakan menolak Secara tegas dan berkeberatan serta sangat dirugikan terhadap dalil-dalil Gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II/ Para Penggugat Asal, dalam Petitem Gugatan butir 5 (lima) dan Posita Gugatan butir 18 (delapan belas) angka 2 (dua), tentang:

"Menetapkan bahwa Para Ahli Waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:

1. Indra Boedijono (dahulu Go Tek In disebut juga Go Kim In);
2. Soedomo Mergonoto (dahulu Go Tek Kie disebut Go Tek Hwie);
3. Singgih Gunawan (dahulu Go Tek Seng);
4. Lenny Setyawati (dahulu Go Tek Lian), dan;
5. Wiwik Sundari Guntur (dahulu Go Tek Hong)" ;

Oleh karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, yaitu bahwa Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan semasa hidupnya memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu sebagai berikut:

1. Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Gwat Ngo) sebagai Penggugat Intervensi/ Pengintervensi;
2. Go Tek Yok;
3. Lenny Setyawati (dahulu disebut juga Go Tek Lian) sebagai Terintervensi I;
4. Wiwik Sundari Guntur (dahulu disebut juga Go Tek Hong) sebagai Terintervensi II;
5. Indra Boedijono (dahulu Go Tek In disebut juga Go Kim In) sebagai Terintervensi III;
6. Soedomo Mergonoto (dahulu Go Tek Kie disebut Go Tek Hwie) sebagai Terintervensi IV; dan;
7. Singgih Gunawan (dahulu disebut juga Go Tek Seng) sebagai Terintervensi V;



Maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan ke- 7 (tujuh) orang anak dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Waris sebagaimana diatur dalam Pasal 847 KUHPdata, yang menentukan:

“tidak seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku pengganti”;

yang bermakna jika Ahli Waris lainnya masih hidup, maka tidak diperbolehkan menggantikan kedudukan Ahli Waris tersebut dengan Pengganti Ahli Waris lainnya, apalagi menghilangkan posisi kedudukan Ahli Waris yang masih hidup;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 847 KUHPdata tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II atau Para Penggugat Asal, yang terbukti Terintervensi I dan Terintervensi II atau Para Penggugat Asal tidak saja hanya berkehendak untuk mengganti posisi kedudukan dari Ahli Waris yang masih hidup aquo Penggugat Intervensi/ Pengintervensi yang masih hidup, tetapi bahkan secara nyata dan tegas telah berusaha untuk menghilangkan kedudukan Penggugat Intervensi/ Pengintervensi sebagai Ahli Waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, sehingga layak menurut hukum. apabila Majelis Hakim mengkualifikasi dalil-dalil Gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II atau Para Penggugat Asal sebagai dalil-dalil Gugatan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak demi hukum apabila Gugatan Terintervensi I dan Terintervensi II (Para Penggugat Asal) untuk ditolak dan tidak diterima seluruhnya;

8. Bahwa dengan demikian fakta hukumnya tentang Gugatan Para Penggugat Asal/Terintervensi I dan Terintervensi II yang terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan kewarisan dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi, maka dengan demikian layak menurut hukum apabila tindakan Para Penggugat Asal/Terintervensi I dan Terintervensi II dikualifikasi telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yaitu dengan melanggar dan menghilangkan hak-hak keperdataan kewarisan dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi, dimana jelas secara hukum melanggar pasal-pasal yang mengatur tentang kewarisan sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Belas tentang pewarisan

Hal. 51 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



karena kematian (mulai Pasal 830, 832, 833, 834 KUHPerdara), sehingga layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat Asa/ Terintervensi I dan Terintervensi II ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

9. Bahwa oleh karena fakta hukumnya telah terbukti pokok masalah yang disengketakan antara Para Penggugat Asal dengan Para Tergugat Asal (Para Tergugat Intervensi/Para Terintervensi) adalah berkaitan dengan masalah Keahli Warisan beserta Harta Peninggalan dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, maka berdasarkan. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1979, maka layak menurut hukum apabila Penggugat Intervensi/ Pengintervensi dikualifikasi sebagai orang yang sah dan berhak memiliki kepentingan atau legal standi untuk mencampuri gugatan perkara *a quo* sebagai pihak intervensi yang berdiri sendiri membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*), sehingga demi hukum Gugatan Penggugat Intervensi/Pengintervensi layak diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
10. Bahwa fakta hukumnya semasa hidupnya orang tua dari Penggugat Intervensi/ Pengintervensi serta Para Penggugat Asal dan Para Tergugat Asal (Almarhum. Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan) telah memiliki harta peninggalan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, terletak di Jalan Panggung IX Nomor 12 Surabaya, yang dahulu dipergunakan sebagai tempat tinggal serta tempat usaha Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan; dan ;
 - b. Harta peninggalan berupa tanah-tanah dan perhiasan-perhiasan serta harta lainnya milik Almarhum Goe Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan;
11. Bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan hak-hak waris dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi serta Ahli Waris Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan lainnya, maka terhadap harta-harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet dan. Almarhumah Po Guan Cuan tersebut di atas, layak menurut hukum apabila terhadap harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan untuk dibagi sama rata terhadap 7 (tujuh) orang Ahli Waris masing-masing 1/7 (satu pertujuh bagian) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan segala uraian tersebut di atas, mohon Putusan Provisional/Sela kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

Hal. 52 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu menerima Penggugat Intervensi/Pengintervensi sebagai pihak intervensi yang benar, dan selanjutnya menyatakan turut campur sebagai pihak dalam perkara ini yang memiliki hak hukum yang sama dalam jawab menjawab, pembuktian dan melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi/Pengintervensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi serta mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Penggugat Intervensi/Pengintervensi dalam Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby;

DALAM GUGATAN ASAL:

Menolak Gugatan Para Penggugat Asal dalam Perkara Perdata Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., tertanggal 25 Maret 2013 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM INTERVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Intervensi/Pengintervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Asal/Terintervensi I dan Terintervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Intervensi/Pengintervensi;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi/Pengintervensi bernama Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Gwat Ngo) adalah sebagai anak kandung dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Go Puan Cuan;
4. Menetapkan Ahli Waris Go Soe Loet dan Almarhumah Go Puan Cuan adalah:
 - a. Wu Yuee (dahulu disebut juga Go Gwat Ngo) sebagai Penggugat Intervensi/ Pengintervensi;
 - b. Go Tek Yok;
 - c. Lenny Setyawati (dahulu disebut juga Go Tek Lian) sebagai Terintervensi I;

Hal. 53 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wiwik Sundari Guntur (dahulu disebut juga Go Tek Hong) sebagai Terintervensi II;
 - e. Indra Boedijono (dahulu Go Tek In disebut juga Go Kim In) sebagai Terintervensi III;
 - f. Soedomo Mergonoto (dahulu Go Tek Kie disebut Go Tek Hwie) sebagai Terintervensi IV; dan;
 - g. Singgih Gunawan (dahulu disebut juga Go Tek Seng) sebagai Terintervensi V;
5. Menyatakan harta-harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, yaitu:
- Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, terletak di Jalan Panggung IX Nomor 12 Surabaya, yang dahulu dipergunakan sebagai tempat tinggal serta tempat usaha Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan; dan;
 - Harta peninggalan berupa tanah-tanah dan perhiasan-perhiasan serta harta lainnya milik Almarhum Goe Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan. Sebagai harta waris dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan;
6. Menetapkan terhadap harta warisan dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan sebagaimana terurai dalam Petitum angka 5 (lima) untuk dibagi sama rata masing-masing 1/7 (satu pertujuh bagian) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Para Terintervensi/Para Tergugat Intervensi dan atau orang-orang lain yang mungkin menguasai dan/ atau mendapatkan hak atas harta peninggalan tersebut untuk menyerahkan kepada Ahh Waris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menghukum Para Terintervensi/Para Tergugat Intervensi untuk tunduk dan tact terhadap isi putusan ini;

DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM INTERVENSI:

Menghukum Terintervensi I/Penggugat I Asal dan Terintervensi II/Penggugat II Asal atau Para Penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Hal. 54 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.Intervensi/2013/PN.Sby tanggal 23 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi Wu Yuee disebut juga Go Gwat Ngo;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY tanggal 12 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I Lenny Setyawati dan Penggugat II Wiwik Sundari Guntur) untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In)
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
2. Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari

Hal. 55 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
- b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada *petitum* Nomor 6 secara *natural* atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
 6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY., tanggal 15 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II;

Hal. 56 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Sby., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi putusan halaman 1 (satu) baris kedua yang berbunyi Putusan Sela seharusnya berbunyi Putusan dan penambahan amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013, Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Sby;

DALAM PROVISI:

Menguatkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013, Nomor 245/Pdt.G/2013/PN. Sby;

DALAM POKOK PERKARA:

4. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding (Penggugat I Go Lenny Setyawati dan Penggugat II Wiwik Sundari Guntur) untuk sebagian;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H). dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat / Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menetapkan:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In)
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Go Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
7. Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen)

Hal. 57 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;

- c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
- d. Go Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;

Dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) /Para Pembanding dan Turut Terbanding untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhum Po Guan Cuan setiap dan semuanya secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada *petitum* Nomor 4 secara *natural* atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;
9. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, Tergugat III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, Tergugat III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Turut Tergugat/Tergugat I, II/Turut Terbanding/Para Pembanding pada tanggal 18 dan 19 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/ Turut Tergugat/Tergugat I, II/Turut Terbanding/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25, 24 dan 20 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., Jo. Nomor 565/PDT/2013/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8, 7 dan 10 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Tergugat I, II/Turut Terbanding/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 28, 24 dan 28 April 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Tergugat I, II/Turut Terbanding/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi I:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum *Judex Factie* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 565/Pdt/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 ("Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 565/2014) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245 /Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013 ("Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/2013");

Bahwa Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 59 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 565/Pdt/2013/PT.SBY Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang mana mengambilalih secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan perbaikan tersebut, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud dan disamping itu juga *Judex Facti* senyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan. *Judex Facti* telah salah/keliru, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud.

- I. *Judex Facti* telah melanggar hukum perseroan terbatas dan melanggar hukum pembuktian
 1. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menetapkan pemegang saham PT Santos Jaya Abadi

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY tanggal 12 September 2013) telah salah dan keliru menerapkan hukum Perseroan Terbatas dengan menetapkan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi (selanjutnya disebut PT. SJA) dengan berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994 dibuat dihadapan Rika You Soo Shin yang adalah Notaris di Surabaya. Putusan tersebut nyata-nyata secara terang dan jelas melanggar (*overtreden, ovetfraveneej/transgress*) dan bertentangan (*stijd, conflict*) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT Tahun 2007);

Hal. 60 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman 165 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa meskipun secara Notariel pendiri PT. Santos Jaya Abadi tidak mencantumkan nama Go Soe Loet namun berdasarkan bukti P-12 dan P-16 yang berupa Akta Pernyataan dan Akta Wasiat dari Po Guan Cuan dapat disimpulkan bahwa pemilik PT. Santos Jaya Abadi secara nyata/factual adalah almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan”;

Kekeliruan *Judex Facti* sangat fatal, dan ironisnya Akta Pernyataan Nomor 1 Tahun 1994 (Bukti P-12) dan Akta Wasiat Nomor 2, Tahun 1994 (Bukti P-16) dijadikan sebagai dasar dan landasan oleh *Judex Facti* dalam menyimpulkan dan menetapkan bahwa pemilik PT SJA secara nyata/factual adalah almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan; Bahwa disamping itu pada pertimbangan halaman 165 paragraf 6 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut akta-akta tersebut di atas (bukti TI-3 dan TII-1) dan berubah menjadi Akta Nomor 40, Tahun 1940 dan diubah lagi dengan Akta Nomor 43/2012 belum cukup membuktikan bahwa Go Soe Loet bukan pemilik dari PT. Santos Jaya Abadi, perusahaan yang memproduksi merek Kapal Api”;

Bahwa secara terang dan jelas *Judex Facti* dalam pertimbangan dan kesimpulannya melanggar Undang-Undang PT Tahun 2007 dan juga *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian dan mengabaikan Akta Pendirian PT Santos Jaya Abadi Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979 (dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Notaris Surabaya (Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979) dan akta perubahannya (BUKTI T.II-1 dan T.I-3) dan akta (Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18). Untuk menentukan mengenai siapa pendiri dan pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam hal ini diatur dalam Bab II mengenai Pendirian, Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman; yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah Perseroan yang sah didirikan atas dasar suatu aturan hukum yang mana hal tersebut juga mendasari sebuah mekanisme kepemilikan suatu Perseroan sehingga tidak bisa dengan mudah dialihkan dengan adanya suatu surat pernyataan maupun wasiat dari pihak yang secara hukum tidak masuk dalam susunan pendirian PT tersebut;

Hal. 61 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah dan sangat jelas diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai siapa pendiri dan pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas, dan untuk melihat siapa pendiri dan pemegang saham PT. SJA harus melihat Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979, sejak didirikan pada tahun 1979 ketika itu tunduk pada KUHD dan hingga saat ini akta-akta PT. SJA mengikuti ketentuan sebagaimana dibawah ini:

- a. Pasal 38 KUHD, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang menegaskan bagaimana cara pendirian Perseroan, yaitu:
 - Pendirian Perseroan dibuat dengan Akta Otentik atau Akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD). Jadi bukti otentik keabsahan berdirinya Perseroan Terbatas SJA harus berbentuk Akta Notaris;
- b. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, menegaskan:
 - Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir pendiri dan kewarganegaraan pendiri harus dimuat atau dicantumkan dalam Akta Pendirian/AD. Oleh karenanya Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 tercantum nama Pendiri dan Pemegang Saham sebagai berikut:
 - a) H. Ahmad Rivai Anwar, S.H., 60 (enam puluh) surat sero (saat ini disebut saham);
 - b) Soedomo Mergonoto (Turut Termohon Kasasi II /Pembanding II/ Tergugat II) 8 (delapan) surat sero (saat ini disebut saham);
 - c) Indra Boedijono (Turut Termohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat I) 8 (delapan) surat sero (saat ini disebut saham);
 - d) Julia Poernomo 4 (empat) surat sero (saat ini disebut saham);

Factualnya terbukti tidak tercantum/tidak ada nama Almarhum Go Soe Loet maupun Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian PT. SJA Nomor 23/1979 yang hanya mengenal saham atas nama. dalam anggaran dasar; Dengan demikian pendapat atau pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Almarhum Go Soe Loet sebagai pendiri dan



pemegang saham PT. SJA adalah jelas sangat melanggar/ bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 maupun dengan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007; *Judex Facti* juga telah melanggar Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

- c. Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, pemegang saham yang sah dalam Perseroan, hanya pemegang saham yang terdaftar namanya dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).

Bahwa akta PT. SJA telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 susunan DPS PT. SJA dan kemudian telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 dengan susunan DPS PT. SJA berdasarkan akta terakhir Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1) Soedomo Mergonoto (Turut Termohon Kasasi II /Pembanding II/ Tergugat II) pemegang/pemilik 130.000 saham;
- 2) Indra Boedijono (Turut Termohon Kasasi I /Pembanding I/ Tergugat I) pemegang/pemilik 126.250 saham;
- 3) Julia Poernomo pemegang/pemilik 3.750 saham;
- 4) Singgih Gunawan (Turut Termohon Kasasi III/Para Turut Terbanding/ Tergugat III) pemegang/pemilik 130.000 saham;
- 5) PT Kapal Api Global pemegang/pemilik 1.500.000 saham;
- 6) Ihsan Mulia Putri pemegang/pemilik 105.000 saham;
- 7) Samiaji Guntur pemegang/pemilik 105.000 saham;

Factually terbukti Tidak Tercantum/Tidak Ada Nama Almarhum Go Soe Loet maupun Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 dan akta perubahannya (Bukti T.II-1 dan T.I-3) dan akta (Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18) merupakan akta autentik, memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) serta mengikat (*bindinde*), dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh pengadilan, jelas terbukti baik Almarhum Go Soe Loet maupun Almarhumah Po Guan Cuan bukan pendiri dan bukan pemegang saham PT. SJA;

Dengan demikian pendapat atau pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Almarhum Go Soe Loet pemilik seluruh saham PT. SJA adalah jelas juga melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 maupun dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada tersebut di atas maka dapat suatu kesimpulan untuk menentukan kedudukan Goe Soe loet sebagai pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi (yang dahulu bernama PT. Santos Jaya Coffee Company) atau bukan, maka instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai penentu atau sebagai alat uji adalah Akta Notaris PT.SJA berikut akta perubahannya, dengan memperhatikan pula nama - nama pemegang saham pendiri yakni pemegang saham yang namanya dicatat dalam Akta Pendirian PT. Santos Jaya Abadi untuk pertama kalinya berikut akta-akta notaris yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham dari para pemegang saham kepada pihak lain termasuk pula pengambilan bagian pada saat PT. Santos jaya abadi melakukan emisi saham, dan juga catatan-catatan dalam daftar pemegang saham PT.Santos Jaya Abadi dengan didukung oleh dokumen pengesahan, persetujuan, pendaftaran, pemberitahuan yang diterbitkan oleh departemen kehakiman yang berubah menjadi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan berubah lagi menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ternyata Go Soe Loet tidak pernah berkedudukan selaku Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi;

2. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Karena Menetapkan PT Santos Jaya Abadi Tunduk Pada Akta Pernyataan Nomor 1, Tanggal 1 Oktober 1994 Dan Akta Wasiat Nomor 2 ,Tanggal 1 Oktober 1994

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru serta bertindak di luar kewenangannya (*beyond the power of his authority/ultra vires*) karena menetapkan PT. SJA untuk tunduk pada Akta Pernyataan Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, Tanggal 1 Oktober 1994.

Dalam dalam gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) halaman 16 Nomor 18 angka 5 dan halaman

Hal. 64 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Nomor 8 meminta dan menuntut agar memerintahkan Direksi PT SJA menyelenggarakan RUPS dengan agenda perubahan susunan pemegang saham PT. SJA, sedangkan baik dalam posita maupun *petitum* Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat /Para Terbanding) Direksi PT SJA tidaklah ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga bagaimana mungkin Direksi PT SJA harus taat dan tunduk pada Putusan *Judex Facti*. Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *Plurium Litis Consortium*;

Judex Facti terang dan jelas telah salah menerapkan dan melanggar Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 tentang tata cara Pemanggilan RUPS suatu Perseroan Terbatas adalah Direksi dan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 mengenai direksi berhak mewakili Perseroan Terbatas.

3. *Judex Facti* Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Telah Menafsirkan Melebihi *Petitum* Dalam Gugatan

Bahwa Jika mencermati Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Halaman 168 yang berbunyi:

"..sebagaimana tertulis dalam *Petitum* angka 7 berbunyi memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada angka 6 di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan, Maka harus dipandang dan dimaknai yg dimaksud Para Direksi PT SJA adalah Para Tergugat yang secara nyata menguasai saham PT SJA sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud pada direksi haruslah dibaca dimaknai sebagai Para Tergugat sehingga *Petitum* Nomor 7 tersebut harus dibaca" "memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Left dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan (3) di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan,"

Bahwa dengan merubah/mengganti kalimat "Direksi PT. SJA" menjadi "Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III)". Yang mana Perubahan tersebut tidak sesuai dengan *Petitum* juga tidak berkesesuaian dengan *Posita (fundamentum petendi)* yang diajukan oleh Para Termohon

Hal. 65 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya maka dalam hal ini *Judex Facti* telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. *Judex Factie* telah melanggar prinsip *ultra petitum partium*;

Bahwa jika mencermati amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka didapat suatu fakta yang mana *Judex Facti* secara tidak langsung telah menempatkan kedudukan hukum Go Soe Loet sebagai pemegang saham dari PT SJA yang mana hal tersebut membuat *Judex Facti* secara tidak langsung kembali melanggar prinsip *ultra petitum partium* oleh karena dalam gugatan Penggugat (Para Termohon Kasasi) tidak ada suatu fakta pun yang menunjukkan bahwa baik Almarhum Go Soe Loet maupun Almarhumah Po Guan Cuan telah memiliki saham di PT. SJA namun oleh *Judex Facti* dibuat sedemikian rupa seolah-olah Go Soe Loet sebagai Pemegang saham yang kemudian berhak membagi-bagikan saham tersebut kepada Para Ahli Waris yang mana Ahli Waris yang disebutkan atau dijelaskan dalam Amar Putusan juga tidak lengkap sehingga jelas menunjukkan Putusan *Judex Facti* terhadap perkara *a quo* mengandung cacat formil oleh karenanya putusan tersebut sudah patut dan benar kiranya untuk dibatalkan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970:

"Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan karena putusannya juga menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugat";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2827 K/Pdt/1987 tanggal 24 Februari 1988:

"Hakim dalam pertimbangan suatu putusan perdata tidak boleh menyimpang dasar gugatan yang didalikan oleh Penggugat dalam gugatannya"

4. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Menetapkan Almarhum Go Soe Loet Dan Almarhumah Po Guan Cuan Sebagai Pemegang Saham Pt Santos Jaya Abadi;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menyimpulkan pembuktian, telah melanggar azas pembuktian yang mana Majelis Hakim dalam membuat pertimbangann hukum seharusnya memperhatikan bukti – bukti yang ada sementara bahwa tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dalam akta pendirian PT. Santos Jaya Abadi dilakukan dengan menggunakan uang pribadi alm. Go Soe Loet dan Alm. Po Gua Cuan sebagaimana yang didalilkan oleh Turut Termohon Kasasi (Semula Para Turut Terbanding/Semula Tergugat III), pada halaman 165 berbunyi sebagai berikut:

“... bahwa Akta Nomor 23 Tahun 1979/ bukti TI-3 dan bukti TII-1 ada dan dengan didukung uang dari alm. Go Soe Loet dan Po Guan Cuan sebagai modal pendirian...”;

Bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan, uang setoran modal pendirian PT Santos Jaya Abadi bukan berasal dari uang Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa PT SJA, semula pada waktu pendiriannya bernama PT Santos Jaya Coffee Company yang dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, S.H., Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 dan akta perubahannya (Bukti T.II-1 dan T.I-3) dan akta (Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18) baik dari *premise* akta, isi akta, tidak ada bukti satupun yang dapat menunjukkan bahwa setoran modal Pendirian PT SJA didukung uang dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan;
- 1.2. Dalam akta tersebut, sama sekali tidak ada nama dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pendiri maupun pemilik saham PT SJA. Karena itu dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan tidak mempunyai hak apapun atas saham maupun asset PT SJA;
- 1.3. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang menguatkan dalil Turut Termohon Kasasi (Semula Para Turut Terbanding/Semula Tergugat III) adalah kesimpulan yang sangat tidak berdasar hukum. *Judex Facti* telah melanggar dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 jo Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:
“ Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dari/atau dalam bentuk lainnya”;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dilakukan pada saat pendirian perseroan dan dicantumkan dalam akta pendirian;

Hal. 67 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian akta pernyataan maupun akta wasiat yang menerangkan almarhum Go Soe Loet adalah Pendiri/Pemilik PT SJA tidak mempunyai nilai yuridis sama sekali, sebab unsur utama dari pewaris yang membuat wasiat itu adalah harus ada harta yang ditinggalkan kalau harta tersebut hanya berupa surat pernyataan dan surat wasiat yang menerangkan almarhum Go Soe Loet Pendiri/Pemilik PT SJA harus dapat membuktikan harta tersebut. Dari uraian tersebut diatas telah dapat dibuktikan almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan bukan Pemilik/Pendiri PT SJA, juga bukan pemegang saham PT SJA;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesalkan sikap *Judex Facti* yang telah salah/keliru dalam menerapkan hukum Perseroan Terbatas dengan mengaitkan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, yang mana isi akta tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objek saham yang tercantum dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi hingga akhir hayat dari almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah memiliki saham-saham dalam PT. SJA sebagaimana akta Pendirian PT. SJA Nomor 23/1979 dan akta perubahannya (Bukti T.II-1 dan T.I-3) dan akta (Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18);

Bahwa disamping itu juga baik dari premise akta, isi akta, tidak ada bukti satupun yang dapat menunjukkan bahwa almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pendiri dan pemegang saham dalam PT. SJA, akan tetapi *Judex Facti* menggantikan kedudukan Akta Pendirian PT. SJA dengan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 10 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1994 yang dibuat secara sepihak atas kehendak pembuat wasiat yaitu Almarhumah Po Guan Cuan pada waktu datang menghadap kepada Pemohon Kasasi;

II. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Penerapan Menetapkan Keabsahan Surat Wasiat Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 10 Oktober 1994 Dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1994

1. *Judex Facti* salah dan keliru dalam menetapkan keabsahan wasiat berdasarkan objek wasiat

Bahwa sangatlah salah dan keliru *Judex Facti* menetapkan keabsahan Akta Nomor 1, tanggal 1 Oktober Tahun 1994 (Bukti P-12) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober Tahun 1994 (Bukti P-16) yang dibuat

Hal. 68 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon Kasasi atas kehendak dari Almarhumah Po Guan Cuan itu sendiri, sehingga tidak terdapat alat bukti apapun yang bisa memfasilitasi hubungan hukum yang melahirkan hubungan kepemilikan antara Almarhumah Po Guan Cuan dengan PT. Santos Jaya Abadi, oleh karenanya Pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan halaman 166 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa telah ternyata PT. Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT. Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan”;

Adalah Pertimbangan hukum yang salah/Keliru sehingga menghasilkan suatu putusan yang menurut kami adalah keliru oleh karena *Judex Facti* menggunakan Akta Nomor 1, tanggal 1 Oktober Tahun 1994 (*Bukti P-12*) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober Tahun 1994 (*Bukti P-16*) sebagai dasar utama menetapkan keabsahan surat wasiat tersebut, *Judex Facti* telah mengabaikan bukti Akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 dan akta perubahannya (*Bukti T.II-1 dan T.I-3*) dan akta (*Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18*), sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 3 Januari 2014 pada butir 8 (halaman 6) telah menegaskan:

“Bahwa saham dalam PT.SJA bukanlah harta (budel) waris dari Almarhum Go Soe Loet ,maupun Ny. Po.Guan Cuan”;

Dengan kata lain dapat ditegaskan disini bahwa saya sebagai Pemohon Kasasi ketika itu masih menjabat sebagai Notaris yang telah membuat Akta Nomor 1, tanggal 1 Oktober Tahun 1994 (*Bukti P-12*) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober Tahun 1994 (*Bukti P-16*) hanya menuliskan/membuat akta berdasarkan kehendak sepihak dari Almarhumah Po Guan Cuan yang ketika datang menghadap kepada saya Pemohon Kasasi, mengingat tugas saya sebagai Notaris pada saat itu adalah mengakomodir keinginan para pihak yang hendak membuat suatu akta oleh karena memang benar bahwa Almarhumah Po Guan Cuan tidak mempunyai saham di PT SJA, sehingga dengan demikian akta yang berisi membagi-bagikan saham PT SJA adalah tidak dimungkinkan dan bertentangan dengan undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT SJA, karena Almarhumah Po Guan Cuan tidak memiliki saham-saham dalam PT SJA (mohon lihat Kontra Memori Banding dari Notaris Rika You Soo Shin, S.H., butir 10) Dalam akhir Kontra Memori Bandingnya butir 11 ditegaskan:

Hal. 69 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Akta Wasiat yang isinya menghibahkan suatu barang milik orang lain, bukan miliknya, maka Akta Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan”;

Di dalam Pasal 966 KUHPerdara dirumuskan bahwa apabila yang mewasiatkan telah menghibahkan barang tertentu milik orang lain, maka batal lah hibah wasiat yang demikian ini baik kesalahan yang disadari maupun tidak disadari. Oleh karena objek saham dalam PT SJA yang diwasiatkan oleh Almarhumah Po Guan Cuan, bukan milik Almarhum Go Soe Loet;

Bahwa atas dasar tersebut berkaitan dengan persoalan kepemilikan atas suatu benda dalam hal ini saham yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (1) Saham juga merupakan benda bergerak, maka dengan kepemilikan benda tersebut seseorang yang memiliki benda dapat melakukan perbuatan hukum terhadap benda yang dimilikinya. Berdasarkan pemikiran demikian itu, maka pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas yang pada hakikatnya pemilik saham pada suatu Perseroan Terbatas dapat melakukan tindakan hukum tertentu yang berkenaan dengan kebendaannya termasuk melakukan pemberian wasiat terkait dengan saham-sahamnya yang ada pada suatu Perseroan Terbatas, sehingga secara *a contrario* seseorang yang bukan pemilik saham tidak dapat mewasiatkan saham yang bukan miliknya untuk diwasiatkan kepada pihak lain termasuk kepada para ahli warisnya. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menetapkan keabsahan surat wasiat dengan mensahkan kehadiran Tergugat I, II dan III maupun Penggugat I dan II menyaksikan dan menghadiri pembuatan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 yang saya Pemohon Kasasi buat, adalah wujud menjadikan sebagai dasar hukum untuk mengenai legalitas dan keabsahan pemegang saham PT SJA adalah Almarhum Go Soe Loet. Yang mana dalam memori kasasi ini sekaligus mengkoreksi pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa surat akta pernyataan tersebut juga dihadiri oleh Indra Boedijono (Turut Termohon Kasasi I) padahal pada saat itu Indra Boedijono tidak pernah hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut; sehingga dengan demikian sekali lagi *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan dasar pertimbangan hukumnya dan oleh karenanya mohon *Judex Juris* untuk mengabulkan permohonan kasasi ini;

Hal. 70 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Bahwa Putusan *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, oleh karena secara tidak langsung *Judex Facti* telah menganulir/mengabaikan akta pendirian PT SJA dengan menentukan dan menetapkan pendiri dan pemegang saham (*aandeelhouder, share holder*) PT SJA adalah Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan padahal secara nyata baik Almarhum Goe Soe Loet maupun Almarhumah Po Guan Cuan tidak memiliki saham sama sekali di PT SJA;

2. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Menetapkan Subyek Pemberi Wasiat;

Bahwa yang sah sebagai pemegang saham menurut hukum Perseroan, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, menegaskan, yaitu harus tercantum namanya dalam Akta Pendirian dan dalam pencantuman itu harus juga dijelaskan rincian jumlah dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan/disetor penuh kedalam kas Perseroan.

Hukum Perseroan Terbatas jelas mengatur mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, pemegang saham yang sah dalam Perseroan, hanya pemegang saham yang terdaftar namanya dalam Daftar Pemegang Saham. Secara nyata dan terbukti Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan namanya tidak tercantum sebagai pendiri dan tidak sebagai pemegang saham PT SJA sebagaimana akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 dan akta perubahannya (Bukti T.II-1 dan T.I-3) dan akta (Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18). Sehingga dengan demikian bagaimana mungkin dapat membagi-bagikan saham-saham dalam PT SJA;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menarik bukti persangkaan guna memastikan bahwa saham-saham dalam PT. Santos Jaya Abadi milik Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cua, tidaklah cukup dan pembuktian yang sangat dangkal serta tidak dapat di pertanggung jawabkan jika hanya berdasarkan pada bukti P-12 dan P-16 yang berupa Akta Pernyataan dan Akta Wasiat dari Almarhumah Po Guan Cuan;

Bahwa untuk mendirikan suatu perseroan Terbatas, undang undang telah menentukan secara khusus, yaitu: diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang



menentukan: "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia";

Berhubung undang undang telah menentukan pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dan dibuktikan oleh Akta Notaris, maka syarat mutlak adanya Perseroan Terbatas harus dibuat dan dibuktikan oleh Akta Notaris, tidak dapat dibuktikan dengan bukti bukti lainnya, seperti saksi, bukti Akta Pernyataan (bukti P-12) maupun bukti wasiat (bukti P-16). Pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan dan menganulir Akta Notaris sebagai syarat pendirian/berdirinya PT SJA dan menggunakan Akta Pernyataan (bukti P-12) dan Akta Wasiat (bukti P-16) sebagai bukti Go Soe Loet merupakan pendiri dari PT SJA adalah pertimbangan yang mengejutkan dan menjatuhkan martabat dan nama baik Pengadilan. Karena tidak ada satupun saham PT Santos Jaya Abadi yang masuk ke dalam harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan. Dengan demikian juga tidak memiliki alas hak untuk menghibahwasiatkan (*vide* Pasal 966 *Burgerlijk Wetboek*) ataupun mewariskan (Pasal 584 *Burgerlijk Wetboek*) saham - saham PT SJA;

3. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Karena Melakukan Keputusan Yang Kontradiktif;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dan memutus melampaui kewenangannya, sebagaimana Putusan *Judex Facti* halaman 171 angka 2 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 10 Oktober 1994, dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Putusan *Judex Facti* halaman 171 angka 4 yang amarnya berbunyi:

Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing – masing sebagai berikut :

- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (duapuluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (duapuluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;
- c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;
- d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (duapuluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapatkan 1/5 bagian atau sebesar 20% (duapuluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT.Santos Jaya Abadi;

Bahwa jika Majelis Hakim Agung Yang mulia berkenan untuk memperhatikan bahwa pada amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman angka 2 dan angka 4 sebenarnya satu sama lain saling bertentangan, disatu sisi pada angka 2 Majelis Hakim membatalkan akta Nomor 1, yang merupakan Akta Pernyataan dari Poo Guan Cuan dan akta Nomor 2, tentang Akta Wasiat yang mana isinya adalah membagi-bagikan saham PT. Santos Jaya Abadi, namun disisi lain pada angka 4 nya Majelis Hakim tetap juga membagi-bagikan saham dalam PT. Santos Jaya Abadi yang sebenarnya Bukan Boedel Waris dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan. Sehingga disini telah jelas bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara konsisten dan sebagaimana mestinya oleh karenanya mohon Majelis hakim untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Demikian pula saham-saham dalam PT. Santos Jaya Abadi yang diputuskan untuk dibagi-bagikan sebagaimana amar putusan angka 4 tersebut diatas, bukan berasal dari warisan Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, sebagaimana akta Pendirian PT SJA Nomor 23/1979 dan Akta Perubahannya (Bukti T.II-1 dan T.I-3) dan Akta (Bukti TII-1 s.d. Bukti TII-18) dan berdasarkan fakta yuridis bahwa perolehan penambahan saham milik Indra Boedijono dan Soedomo Mergonoto berasal dari jual beli saham dengan Almarhum Haji Ahmad Rivai Anwar, S.H., sebagaimana Akta Nomor 24, tanggal 18 Mei 1979

Hal. 73 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti Pembanding II/ T.II-54) dan Akta Nomor 25, tanggal 18 Mei 1979 (bukti Pembanding II/ T.II-55);

Bahwa akta-akta jual beli tersebut telah ditegaskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi tanggal 11 April 1994 sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 11 April 1994 yang dibuat dihadapan saya Pemohon Kasasi ketika masih menjabat sebagai Notaris di Surabaya ketika itu (Bukti T.II-5) yang agendanya antara lain mengesahkan penjualan saham yang pernah dilakukan sebagaimana ternyata dalam akta tanggal 18 Mei 1979 berturut-turut dengan akta Nomor 24 dan akta Nomor 25 dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, Notaris di Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada saat penyesuaian Anggaran Dasar PT. Santos Jaya Abadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah diadakan RUPS yang tertuang dalam Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2000, dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya (Bukti T.II-6) diantaranya berisi mengenai penegasan perbuatan hukum bertalian dengan Akta Nomor 7 tertanggal 11 April 1994 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-10755HT.01.04.TH.2000, tanggal 25 Mei 2000 tentang persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

Bahwa seharusnya apabila *Judex Facti* akan menjatuhkan putusan untuk membagi-bagikan saham-saham dalam PT SJA yang mana perlu diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia saham milik Indra Boedijono (Turut Termohon Kasasi I) saat ini adalah sebesar 126.250 saham atau setara dengan 6 % (persen) Saham ditempatkan dalam PT SJA dan Soedomo Mergonoto (Turut Termohon Kasasi II) memiliki saham 130.000 lembar atau setara dengan 6,2% (persen) saham ditempatkan dalam PT.SJA sehingga total saham yang dimiliki oleh Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dalam PT.SJA adalah sebesar 12,2% (persen) lembar Saham. Sehingga jika kemudian *Judex Facti* memerintah untuk membagi-bagikan saham yang besarnya hanya sebesar 12,2% tersebut, tentunya jelas ada pihak-pihak yang akan dirugikan oleh karenanya seharusnya mekanismenya terlebih dahulu Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) harus menggugat Kementerian Hukum dan HAM RI terlebih dahulu yang notabene telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor C-10755HT.01.04.TH.2000 tanggal 25 Mei 2000 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, yang telah memberikan

Hal. 74 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar, yang didalamnya berkaitan dengan jual beli saham-saham dalam PT. Santos Jaya Abadi, (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa *Judex Facti* telah melanggar kewenangan absolutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga mohon Majelis Hakim Agung yang mulia sekali berkenan untuk membatalkan putusan *a quo*;

III. *Judex Facti* Salah Dan Keliru Dalam Menetapkan Ahli Waris

Bahwa dalam amar putusan terbukti *Judex Facti* salah dan keliru dalam terlihat dalam amar putusan angka 5 yang berbunyi:

“menetapkan bahwa para ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:

- a. “Indra Boedijo Nomor..”
- b. “Soedomo Mergonoto..”
- c. “Singgih Gunawan...”
- d. Lenny Setyawati...”
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur...”

Bahwa terhadap putusan tersebut *Judex Facti* sekali lagi telah salah dan keliru karena mengabaikan Bukti TI-12 s.d. Bukti TI-13A, Bukti TI-18, Bukti TI-19, dan Bukti TI-22 s.d. Bukti TI-24, TI-24A bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* termasuk bukti Pembanding II/Tergugat II-57 mengenai Keterangan Hak Mewaris, yang dibuat dihadapan Wahyudi Suyanto, SH, Notaris di Kota Surabaya. Keterangan hak waris tersebut membuktikan ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan ada 7 (tujuh) orang bukan 5 (lima) orang, karena bukti Pembanding II/Tergugat II-57 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti otentik yang menentukan siapa ahli waris dan anan-anak dari pewaris;

Bahwa dalam perkara *a quo* 2 (dua) orang ahli waris almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat. Bahwa secara sah dan berdasarkan fakta yuridis ahli waris dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan bukan 5 (lima) orang melainkan 7 (tujuh) orang, yaitu:

1. Soetikno Gunawan (Go Tek Yok);
2. Wu Yuee (Go Guat Ngo atau Go Gwat Ngo);
3. Indra Boedijono (Turut Termohon Kasasi I semula Pembanding I/Tergugat I);
4. Soedomo Mergonoto (Turut Termohon Kasasi II Semula Pembanding II/Tergugat II);
5. Singgih Gunawan (Turut Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding/Tergugat III);
6. Lenny Setyawati (Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Penggugat I); dan;
7. Wiwik Sundari Guntur (Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Penggugat II);

Bahwa bukti-bukti tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karenanya sangat tepat dan benar Putusan *Judex Facti* dibatalkan karena telah mematikan hak-hak keperdataan (hak subjektif) 2 (dua) orang ahli waris yaitu Soetikno Gunawan (disebut juga Go Tek Yok) dan Wu Yuee (disebut juga Go Gwat Ngo), yang mana hal tersebut telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan:
“dimana dalam sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung yang juga ikut menguasai tanah tersebut”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, menyatakan:

Hal. 76 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana dalam sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;

IV. Tentang Surat Pernyataan Nomor 9 Tanggal 3 Juni 1982 Mengenai Penutupan Usaha Hap Hoo Tjan Yang Tidak Dijadikan Pertimbangan Hukum Oleh *Judex Facti*;

Bahwa dalam fakta persidangan telah di ajukan bukti T1-14 yang mana bukti surat tersebut berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Go Soe Loet pada saat itu yang memberikan pernyataan bahwa dirinya memiliki usaha yang bernama (merk) Hap Hoo Tjan yang bergerak dalam usaha penggorengan/penggilingan dan perdagangan Kopi Bubuk dan Jagung yang beralamat di Jalan Panggung IX Nomor 9-12 Surabaya, sebagaimana surat keterangan Nomor 115, tertanggal 18 Januari 1958 yang dibuat dihadapan Notaris Tuan Sie Khwan Ho di Surabaya;

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut yang bersangkutan dalam hal ini Go Soe Loet memberikan pernyataan kepada Pemohon kasasi yang dituangkan dalam Akta Surat Pernyataan Nomor 9, tanggal 3 Juni 1982 yang mana dalam surat pernyataan tersebut Almarhum Go soe Loet menyatakan menutup kegiatan usahanya tersebut disebabkan usahanya tersebut mengalami kemerosotan dan yang bersangkutan tidak sanggup untuk meneruskan lebih lanjut kegiatan usahanya tersebut;

Bahwa atas adanya bukti fakta tersebut seharusnya *Judex Facti* memasukan dalam pertimbangan hukumnya mengenai fakta hukum tersebut namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa jika mencermati surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Go Soe Loet tersebut seharusnya didapat suatu kesimpulan yang nyata jika kita memperhatikan Akta pendirian PT. SJA yang dahulu bernama PT. Santos Jaya Coffe Company yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 23, tanggal 18-05-1979 yang dibuat oleh Notaris Eugenie Gandaredja, S.H. Sehingga tidak ada korelasi maupun hubungan hukum apapun antara Almarhum Go Soe Loet dengan pendirian PT. SJA oleh karena usaha yang dimiliki oleh Almarhum Go Soe Loet yaitu Hap Hoo Tjan telah tutup sejak tahun 1982 sementara PT. SJA telah didirikan sejak tahun 1979 dan masih tetap bertahan hingga saat ini;

Hal. 77 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengabaian fakta hukum yang telah jelas-jelas nyata ini menunjukkan kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara aquo oleh karenanya mohon untuk selanjutnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan untuk menerima permohonan kasasi ini dan membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut;

Memori Kasasi II:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Januari 2014 tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi putusan halaman 1 (satu) baris kedua yang berbunyi Putusan Sela seharusnya berbunyi Putusan dan penambahan amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menguatkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby;

DALAM PROVISI:

Menguatkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding (Penggugat I Go Lenny Setyawati dan Penggugat II Wiwik Sundari Guntur) untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dibuat di hadapan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994 dibuat di hadapan Turut Tergugat / Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In)

Hal. 78 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Go Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
- Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
4. Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapat 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapat 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapat 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - d. Go Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapat 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapat 1/5 bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;

Dengan ketentuan bahwa masing-masing para ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tapi tidak terbatas pada pembagian deviden tunai (keuntungan) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) / Para Pemandang dan Turut Terbanding untuk membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhum Po Guan Cuan setiap dan semuanya secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada *petitum* Nomor 4 secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;

6. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Terbanding I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan Pemenuhan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, Tergugat III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, Tergugat III dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Yang telah memperbaiki serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY tanggal 12 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I LENNY SETYAWATI dan Penggugat II Wiwik Sundari Guntur) untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1. tanggal 10 Oktober 1994, dibuat di hadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1994 dibuat di hadapan Turut Tergugat (Rika You Soo Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan:

Hal. 80 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In);
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie);
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);
- Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
4. Menetapkan bahwa warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah menjadi hak para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 - e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Santos Jaya Abadi;
 5. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan pada petitum Nomor 6 secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan;

Hal. 81 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
 8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- II. Bahwa dengan tegas Pemohon Kasasi (Semula Tergugat I/Pembanding I) keberatan dan tidak menerima Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Januari 2014 yang telah memperbaiki serta menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013 (selanjutnya Putusan Tingkat Banding dan Putusan Tingkat Pertama termaksud disebut Putusan *Judex Facti*). Hal ini karena Putusan *Judex Facti* tersebut melampaui batas wewenangannya dan telah salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara perdatanya serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang digariskan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, berdasarkan alasan-alasan atau dasar hukum dan fakta-fakta yuridis yang akan diuraikan dan dijelaskan dibawah ini;
- III. Permohonan Kasasi Yang Diajukan Pemohon Kasasi Memenuhi Syarat Formil Yang Ditentukan Undang-Undang;
- Bahwa sebelum Pemohon Kasasi memaparkan dan menjelaskan alasan-alasan Kasasi, terlebih dahulu Pemohon Kasasi menegaskan dan menyatakan, bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan, memenuhi semua syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU MA).
- Bahwa pernyataan hukum (*legal statement*) yang Pemohon Kasasi katakan di atas, bahwa Permohonan Kasasi memenuhi syarat formil yang

Hal. 82 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



ditentukan UU MA, dapat Pemohon Kasasi jelaskan berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

III.1. Pokok dan Subjek Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Formil Pasal 44 ayat (1) UU MA;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU MA, telah ditentukan siapa saja pihak dan subjek yang berhak mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* yang terdiri dari:

1) Pihak materiil yaitu pihak yang terlibat langsung sebagai pihak dalam perkara yang disengketakan (Pasal 44 ayat (1) huruf a):

- bisa Penggugat, dan
- boleh juga Tergugat;

2) Wakil pihak materiil atau wakil pihak yang berperkara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pasal 44 ayat (1) huruf b);

In casu, Permohonan Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* diajukan oleh Kuasa Pemohon Kasasi dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pemohon Kasasi (Semula Tergugat I/Pembanding I) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2014 (terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian, Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 44 ayat (1) UU MA;

III.2. Bentuk Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Formil yang Ditentukan Pasal 46 ayat (1) UU MA;

Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) UU MA, bentuk Permohonan Kasasi dapat diajukan:

- 1). Berbentuk atau secara tertulis (*schriftelijk, in writing*), atau;
- 2). Bentuk atau secara lisan (*mondeling, orally*);

In casu, Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini adalah berbentuk tertulis (*schriftelijk, in writing*) (terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formil Pasal 46 ayat (1) UU MA;

III.3. Permohonan Kasasi Diajukan dan Ditujukan Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Melalui Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) yang Memutus Perkara Pada Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU MA juga menentukan syarat formil mengenai penyampaian Permohonan Kasasi:

- harus ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, dan;
- Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang akan meneruskannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

In casu, Permohonan Kasasi ditujukan dan dialamatkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; Dengan demikian, Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dari aspek syarat formil penyampaian Permohonan Kasasi, telah memenuhi syarat formil Pasal 46 ayat (1) UU MA;

III.4. Pengajuan Permohonan Kasasi Masih Dalam Batas Tenggang Waktu yang Disyaratkan Pasal 46 ayat (1) UU MA;

Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU MA telah mengatur syarat formil tenggang waktu pengajuan Permohonan Kasasi adalah:

- 14 (empat belas) hari dari tanggal putusan tingkat banding diberitahukan kepada Pemohon Kasasi;
- batas tenggang waktu ini, bersifat *fatale termijn* atau *dead line*, oleh karena itu tidak bisa dilampaui;

In casu, Putusan dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Januari 2014 diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi (Semula Tergugat I/Pembanding I) oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah:

- Pada tanggal 18 Maret 2014 (terlampir dalam berkas perkara);
- Kemudian Permohonan Kasasi diajukan Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 (terlampir dalam berkas perkara);

Dengan demikian, berdasarkan *datum* yang dikemukakan di atas, Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara ini masih dalam batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 46 ayat (1) UU MA;

III.5. Permohonan Kasasi Disertai Dengan Memori Kasasi Dan Disampaikan Dalam Batas Tenggang Waktu Yang Ditentukan Pasal 47 ayat (1) UU MA;

Hal. 84 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU MA, supaya Permohonan Kasasi memenuhi syarat formil, maka:

- Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasinya yang memuat alasan Kasasi, dan;
- Batas tenggang waktu penyampaian Memori Kasasi adalah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal Permohonan Kasasi diajukan;

In casu, Permohonan Kasasi diajukan pada tanggal 28 Maret 2014. Selanjutnya, Memori Kasasi ini ditandatangani tanggal 28 Maret 2014 dan diajukan atau disampaikan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 April 2014 (terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian, pengajuan dan atau penyampaian Memori Kasasi berdasarkan fakta *datum* yang dikemukakan di atas masih dalam batas tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 47 ayat (1) UU MA;

III.6. Pemohon Kasasi Juga Telah Melunasi Pembayaran Biaya Kasasi, Sehingga Permohonan Kasasi Yang Diajukan Telah Memenuhi Syarat Formil Pasal 46 ayat (3) UU MA;

Salah satu syarat formil pokok Permohonan Kasasi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU MA yakni Pembayaran Biaya Kasasi, yaitu:

- Pemohon Kasasi harus membayar biaya Kasasi,
- dengan dipenuhinya pembayaran biaya Kasasi, barulah Panitera mencatat Permohonan Kasasi dalam daftar dan selanjutnya membuat Akta Permohonan Kasasi;

In casu, Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembayaran biaya Kasasi (terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian, Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 46 ayat (3) UU MA;

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon Kasasi jelaskan di atas, semua syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan (2), serta Pasal 47 ayat (1) UU MA telah Pemohon Kasasi penuhi. Oleh karena itu, Permohonan Kasasi yang diajukan dalam perkara ini secara formil sah menurut hukum (*wettig, lawful*) dan *valid*;

IV. Alasan-Alasan Kasasi Yang Diajukan Pemohon Kasasi Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UU MA;

Hal. 85 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pasal 30 ayat (1) UU MA pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Ternyata Putusan *Judex Facti* yang di Kasasi sekarang, terbukti mengandung pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) UU MA, yaitu karena ternyata, dalam Putusan *Judex Facti*, terdapat pelampauan batas wewenang, maupun terutama kesalahan penerapan hukum serta kelalaian memenuhi syarat-syarat mengadili yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagai berikut:

IV.1. Putusan *Judex Facti* Lalai/Keliru Memenuhi Syarat yang Diwajibkan Hukum Acara Dalam Mengadili Perkara *A quo*, Karena Membenarkan Gugatan yang Nyata-Nyata Mengandung Cacat Formil *Error In Persona* Dalam Bentuk Kurang Pihak Atau *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa pada halaman 155 alinea ke-4 Putusan *Judex Facti*, terdapat pertimbangan yang menyatakan: “Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan ini, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan pihak-pihak atau siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Para Penggugat sebagai Penggugat mempunyai hak untuk menempatkan subjek-subjek hukum untuk menjadi pihak/didalam gugatannya”;

Bahwa pada dasarnya pertimbangan dan atau pendapat *Judex Facti* tersebut adalah lalai dan keliru serta sekaligus pertimbangan dan atau pendapat itu tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan gugatan yang diwajibkan dalam hukum acara;

Bahwa pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* yang menyerahkan sepenuhnya secara mutlak kepada Penggugat tentang siapa yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan,



merupakan kesalahan dan kekeliruan yang sangat keterlaluan. Hal ini karena:

IV.1.1. untuk menentukan siapa yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara yang disengketakan, tidak digantungkan dan tidak secara mutlak ditentukan oleh Penggugat, akan tetapi, siapa saja yang harus ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya ditentukan dan didasarkan pada patokan: apakah perkara yang disengketakan dapat atau tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

IV.1.2. Apabila perkara-perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh tanpa menarik seseorang/pihak ketiga, maka gugatan yang diajukan dikualifikasi cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa penerapan penegakan hukum yang demikian antara lain ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, yang pada pokoknya menyebutkan: "Semestinya pihak ketiga sebagai sumber Tergugat I memperoleh hak atas tanah terperkara yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Dalam kasus ini pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum pihak ketiga menghibahkan kepada Tergugat I" (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Cetakan Ke-13, 2013: hal. 113);

Bahwa ternyata Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) dalam gugatannya tidak menarik beberapa orang pihak ketiga sebagai Tergugat, padahal tanpa menarik mereka sebagai Tergugat, perkara yang disengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Bahwa apabila dalil/*posita* dan *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) diteliti dengan cermat dan seksama, maka menjadi jelas bahwa terdapat beberapa orang pihak ketiga yang terlibat dan terkait sangat erat dengan perkara yang disengketakan ini, sehingga tanpa menarik dan mengikutsertakan mereka sebagai pihak Tergugat, perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Hal. 87 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Bahwa fakta-fakta keterlibatan beberapa orang pihak ketiga yang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan dalil dan *petitum* gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam halaman 16 Nomor 18 angka 5 dan petikan halaman 21 Nomor 8 gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) meminta dan menuntut agar memerintahkan Direksi PT Santos Jaya Abadi (mohon cukup disebut PT SJA) menyelenggarakan RUPS dengan agenda perubahan susunan pemegang saham PT. SJA;
- *Posita* dan *petitum* yang demikian tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti* tanpa menarik PT SJA sebagai Pihak Tergugat, sebab berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007) yang menyelenggarakan dan memanggil RUPS adalah Direksi dalam kedudukan dan kapasitasnya dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan mewakili PTSJA berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;
- Ternyata dalam komparasi gugatan atau dalam perkara ini, sama sekali PT SJA tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat; Berdasarkan fakta ini saja, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) mengandung cacat formil *plurium litis consortium*;
- Baik dalam *posita* maupun *petitum* Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) menuntut pembagian saham PT. SJA diantara para ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, akan tetapi Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) dalam gugatannya sama sekali tidak menarik pemegang saham yang lain sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Dalam gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) mendalilkan mereka berhak atas saham PT. SJA sebagai harta peninggalan pewaris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan dan menuntut agar semua saham



PT.SJA yang ditempatkan dan disetor penuh agar dibagi sama diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

- Akan tetapi pada saat gugatan diajukan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) berdasarkan Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. SJA, terbukti pemegang saham PT. SJA, terdiri dari:
 - 1) Tergugat I sebesar 126.250 lembar dengan nilai nominal Rp12.650.000.000,00;
 - 2) Tergugat II sebesar 130.000 lembar dengan nilai nominal Rp13.000.000.000,00;
 - 3) Tergugat III sebesar 130.000 lembar dengan nilai nominal Rp13.000.000.000,00;
 - 4) Julia Poernomo sebanyak 3.750 lembar dengan nilai nominal Rp375.000.000,00;
 - 5) Ihsan Mulia Putri sebanyak 105.000 lembar dengan nilai nominal Rp10.500.000.000,00;
 - 6) Samiaji Guntur sebanyak 105.000 lembar dengan nilai nominal Rp10.500.000.000,00;
 - 7) PT. Kapal Api Global sebanyak 1.500.000 lembar dengan nilai nominal Rp150.000.000.000,00.

Bertitik tolak dari fakta yuridis yang membuktikan bahwa pemegang saham PT. SJA yang dituntut Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) untuk dibagi dengan bagian yang sama sahamnya kepada Penggugat I dan II dengan Tergugat I, II dan III selaku ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

- Bukan hanya Tergugat I, II dan III;
- Akan tetapi terbukti ada lagi pemilik atau pemegang saham PT.SJA yang lain yang terdiri dari:
 - 1) Julia Poernomo;
 - 2) Ihsan Mulia Putri;
 - 3) Samiaji Guntur, dan
 - 4) PT. Kapal Api Global;

Maka berarti menurut hukum, gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) yang menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian saham PT. SJA, dengan pembagian yang sama diantara Penggugat I dan II dengan Tergugat I, II dan III, dengan sendirinya menurut hukum (*van rechtswege, ipso jure*) menimbulkan sengketa milik atas saham PT. SJA antara mereka terutama antara Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) dengan Julia Poernomo, Ihsan Mulia Putri, Samiaji Guntur dan PT. Kapal Api Global;

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yuridis ini, agar sengketa kepemilikan saham dalam PT. SJA antara Penggugat I dan II dengan Tergugat I, II dan III berhadapan dengan pemegang saham yang lain dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka para pemegang saham yang lain itu harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Ternyata dalam perkara ini, para pemegang saham PT. SJA yang lain tersebut tidak ikut ditarik sebagai Pihak Tergugat. Dengan demikian berdasarkan fakta ini Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa penerapan penegakan hukum yang hampir sama dengan perkara ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2072 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya menyebutkan: "Pihak ketiga pemilik saham yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal itu tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium." (Lihat M. Ali Boediarto, S.H., Konpeksi Kaedah Hukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata, Swara Justitia, 2005: halaman 61);

Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dijelaskan di atas, maka dengan jelas Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/ PN.SBY tanggal 12 September 2013), nyata-nyata secara terang dan jelas, tidak memenuhi syarat-syarat mengadili yang diwajibkan hukum acara;

Hal. 90 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Putusan *Judex Facti* telah sengaja membiarkan dan membenarkan gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU MA. Dalam hal yang demikian, Pasal 30 ayat (1) UU MA tersebut memerintahkan Mahkamah Agung RI. pada tingkat kasasi untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut;

IV.2. *Judex Facti* Salah/Keliru Menerapkan Hukum Perseroan, Karena Telah Menjadikan Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 Yang Bukan Akta Pendirian Maupun Anggaran Dasar PT SJA Sebagai Landasan Hukum Untuk Menentukan Siapa Pemegang Saham PT.SJA;

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY tanggal 12 September 2013) juga nyata-nyata salah/keliru menerapkan hukum karena putusan tersebut nyata-nyata secara terang dan jelas melanggar (*overtreden, ovetfraveneej/transgress*) dan bertentangan (*stijd, conflict*) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007), yaitu sebagaimana uraian tersebut dibawah ini;

IV.2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah menjadikan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dengan cara mengkaitkannya dengan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, sebagai landasan dasar hukum untuk menentukan bahwa Go Soe Loet adalah pemilik dan pemegang seluruh saham PT SJA;

IV.2.2. Bahwa pada halaman 161 Putusan *Judex Facti* telah mengemukakan pertimbangan yang menjadikan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994 sebagai dasar landasan untuk menentukan dan menetapkan siapa saja yang sah pendiri dan pemegang saham (*aandeelhouder, share holder*) PT SJA;



- IV.2.3. Bahwa menurut *Judex Facti*, pada Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 tersebut yang pembuatannya di hadapan Notaris dihadiri dan disaksikan Ibu Mertua Tergugat I, Tergugat I (yang fakta sebenarnya Tergugat I tidak hadir), Hernanto Poernomo, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat I dan II. Oleh karena itu pernyataan yang termuat dalam Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 yang memuat pernyataan yang menyatakan PT SJA didirikan dan dimiliki oleh mendiang Go Soe Loet adalah benar dan sah menurut hukum;
- IV.2.4. Bahwa pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan Go Soe Loet pemilik dan pemegang seluruh saham PT SJA, melanggar/bertentangan dengan hukum Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;
- IV.2.5. Bahwa ketentuan mengenai siapa pendiri dan pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, harus/wajib merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:
- Untuk menentukan siapa dan bagaimana caranya menjadi pendiri dan pemegang saham Perseroan/Perseroan Terbatas, sepenuhnya mutlak harus merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - Ketentuan mengenai siapa pendiri dan pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bersifat hukum memaksa (*dwingdrecht*, *mandatory law*), oleh karena itu bersifat *imperative*;
- IV.2.6. Bahwa tidak ada ketentuan lain di luar Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur siapa pendiri dan pemegang saham yang sah dalam suatu Perseroan Terbatas, yaitu bahwa yang sah sebagai pendiri dan pemilik saham Perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1995 (Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995) maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Cara pendirian dan pendiri Perseroan yang sah menurut hukum harus tunduk dan merujuk pada:

i. Pasal 38 KUHD, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang menegaskan bagaimana cara pendirian Perseroan, yaitu:

- Pendirian Perseroan dibuat dengan akta otentik atau akta notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD);
- jadi bukti otentik keabsahan berdirinya PT. SJA harus berbentuk Akta Notaris.

ii. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, menegaskan:

- Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir pendiri dan kewarganegaraan pendiri harus dimuat atau dicantumkan dalam Akta Pendirian/AD;
- Dengan demikian, jika benar Go Soe Loet adalah pendiri PT SJA, namanya harus tercantum dalam Akta Pendirian/AD;

Ternyata dalam Akta Pendirian maupun dalam AD PT SJA, tidak ada tercantum nama Go Soe Loet. Oleh karena itu, tidak terbukti dan tidak sah serta tidak benar kesimpulan atau pendapat *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan Go Soe Loet sebagai pendiri PT SJA;

2) Yang sah dan legalistik sebagai pemegang saham menurut hukum Perseroan, diatur dalam:

i. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, menegaskan, yaitu:

Hal. 93 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



- Harus tercantum namanya dalam Akta Pendirian/AD;
- Dalam pencantuman itu harus juga dijelaskan rincian jumlah dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan yang dimiliki pemegang saham tersebut;

Ternyata fakta tercantumnya nama Go Soe Loet dalam Akta Pendirian/AD PT. SJA tidak terbukti. Oleh karena itu, pendapat atau pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Go Soe Loet pendiri dan pemegang saham PT. SJA adalah jelas-jelas sangat melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 maupun dengan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;

- ii. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, pemegang saham yang sah dalam Perseroan, hanya pemegang saham yang terdaftar namanya dalam Daftar Pemegang Saham (DPS);

Ternyata dan terbukti, nama Go Soe Loet tidak terdaftar namanya dalam DPS PT. SJA. Oleh karenanya pendapat atau pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Go Soe Loet pemilik seluruh saham PT. SJA adalah jelas juga melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 maupun dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;

- IV.2.7. Bahwa kehadiran Tergugat I, II dan III maupun Penggugat I dan II menyaksikan dan menghadiri pembuatan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melumpuhkan sifat hukum



memaksa yang diatur dalam Pasal 38 KUHD, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 tentang keabsahan Pendiri dan pendirian PT SJA serta Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 mengenai legalitas dan keabsahan pemegang saham PT SJA;

IV.2.8. Bahwa sungguh sangat naif dan sangat keliru serta manipulatif pertimbangan *Judex Facti* yang menjadikan kehadiran Ibu Mertua Tergugat I, Tergugat I (yang fakta sebenarnya Tergugat I tidak hadir), Tergugat II dan III serta Penggugat I dan II menghadiri dan menyaksikan pembuatan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober oleh Po Guan Cuan di hadapan Turut Tergugat sebagai alasan untuk menjustifikasi, bahwa benar:

- 1) Pendiri PT. SJA adalah Go Soe Loet, dan
- 2) Go Soe Loet adalah pemegang/pemilik seluruh saham PT. SJA;

Sama sekali tidak ada dijumpai satu ketentuan dalam KUHD, Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang mengatur, apabila ahli waris menghadiri dan menyaksikan pembuatan akta pernyataan dan akta wasiat yang berisi pernyataan bahwa pewaris Goe Soe Loet adalah pendiri dan pemegang seluruh saham perseroan, dapat dijadikan dasar hukum untuk melegalsir bahwa Pewaris tersebut benar dan sah sebagai pendiri dan pemegang saham perseroan yang bersangkutan;



IV.2.9. Bahwa merek Kapal Api atas nama Go Soe Loet atau atas nama siapapun berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) hanya memberi hak eksklusif (*exclusive right*) kepada pemegangnya, namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar landasan hukum untuk mengabsahkan Go Soe Loet sebagai pendiri dan pemegang seluruh saham PT. SJA; Seharusnya, *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus memahami apa makna pemegang merek dalam hal ini pemegang merek Kapal Api;

IV.2.10. Bahwa baik menurut teori dan praktek maupun berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Merek, yaitu pemilik suatu merek adalah orang yang terdaftar namanya sebagai pemegang merek tertentu. Kepada setiap pemegang merek, hukum:

- Memberi hak eksklusif atas merek tersebut;
- Kepadanya hukum dan undang-undang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek sebagai pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakannya, serta;
- Berhak melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya;

IV.2.11. Bahwa bertitik tolak dari penjelasan pengertian pemilik dan hak eksklusif yang diberikan hukum dan undang-undang kepada pemegang merek terdaftar dikaitkan dengan merek Kapal Api yang didaftarkan atas nama Go Soe Loet, maka:

- 1) Semata-mata hanya memberi hak eksklusif kepada Go Soe Loet untuk memakai dan mempergunakan tanpa mengurangi hak Go Soe Loet sebagai pemilik merek tersebut untuk mengalihkan atau memberi lisensi kepada orang lain merek yang bersangkutan;
- 2) Sama sekali eksistensi dan legalitas merek Kapal Api yang terdaftar atas nama Go Soe Loet, tidak dapat dijadikan dasar landasan hukum untuk menjadikan dan



membenarkan Go Soe Loet adalah pendiri dan pemegang seluruh saham PT. SJA;

IV.2.12. Bahwa antara eksistensi, legalitas dan validitas pendaftaran dan hak eksklusif merek Kapal Api atas nama Go Soe Loet dengan eksistensi, legalitas dan validitas pendirian Perseroan dan pemegang saham Perseroan adalah dua figur hukum yang terpisah (*gescheiden*) atau *separate* dan berdiri sendiri (*zeetstandig, independent*); Dimana eksistensi, legalitas dan validitas pendaftaran dan hak eksklusif merek berdasarkan *the first to file principle*, sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Undang-Undang Merek. Sedang eksistensi, legalitas dan validitas Perseroan dan pemegang saham tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;

Dengan demikian pertimbangan dan kesimpulan atau pendapat *Judex Facti* yang mengkaitkan dan menjadikan Go Soe Loet pendiri dan pemegang saham PT SJA karena merek Kapal Api terdaftar atas namanya adalah konstruksi hukum yang tidak memiliki dasar hukum (*ongeground, no legal ground*). Akan tetapi hanya bercorak manipulasi dan khayal dari *Judex Facti*. Oleh karena itu pertimbangan atau kesimpulan dan pendapat *Judex Facti* tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

IV.3. Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013). Juga Salah/Keliru Menerapkan Hukum, Karena Nyata-Nyata Melanggar Larangan *Nemo Plus Juris Transfere Potest Habet*;

IV.3.1. Bahwa salah satu asas yang fundamental dalam lalu lintas kehidupan penegakan hukum adalah *nemo plus juris transfere potest habet*, yaitu:

- Asas ini mengajarkan, seseorang tidak bisa menyerahkan melebihi dari apa yang dimilikinya;



- Berarti hukum melarang atau tidak membenarkan seseorang menyerahkan sesuatu benda atau suatu hak yang tidak/bukan miliknya;

Prinsip atau asas *nemo plus juris tranfere potest habet*, antara lain ditegaskan dalam Pasal 1471 KUH Perdata yang menyatakan: Jual beli barang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;

Bertitik tolak dari asas *nemo plus jurist transfere potests habet* tersebut, maka siapapun dilarang menjual, memberikan, menghibahkan, maupun mewariskan suatu barang atau hak yang bukan miliknya;

- IV.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata juga menegaskan, harta yang tepat diwarisi oleh ahli waris, hanya sebatas hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal atau pewaris;

Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata berbunyi: Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal;

Peranalogian dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata tersebut, yang dapat diwariskan maupun dihibah wasiatkan seorang pewaris kepada ahli waris/para ahli warisnya, hanya sebatas segala barang, hak dan piutang yang dimilikinya;

Secara *a contrario sensu* atau sebaliknya, pewaris tidak dibenarkan atau dilarang hukum mewariskan maupun menghibah wasiatkan suatu barang, suatu hak atau suatu piutang yang bukan miliknya. Mewariskan ataupun menghibah wasiatkan suatu barang, hak atau piutang yang bukan milik pewaris, menurut hukum melanggar/bertentangan dengan asas *nemo plus juris transfere potest habet*;

- IV.3.3. Bahwa ternyata pewaris Po Guan Cuan atas nama mendiang suaminya Go Soe Loet, telah membuat Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994 yang mewaris wasiatkan bahwa PT SJA dan seluruh saham PT. SJA adalah milik Go Soe Loet yang jatuh menjadi warisan para ahli waris yang terdiri dari Penggugat I dan II serta Tergugat I, II dan III, padahal:

- Ternyata dan terbukti, nama Go Soe Loet tidak tercantum dalam Akta Pendirian maupun AD PT SJA, sehingga berdasarkan Pasal 38 KUHD, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 maupun Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, tidak sah (*onwettig, unlawful*) sebagai pendiri PT. SJA;
- Menurut pasal-pasal tersebut, agar eksistensi dan status seorang pendiri sah dan *valid* menurut hukum, nama pendiri tersebut harus termuat/tercantum dalam Akta Pendirian/AD;
- Juga ternyata dan terbukti, bahwa Go Soe Loet bukan pemegang saham PT SJA, berdasarkan fakta-fakta, yaitu:

- 1) Tidak ditemukan satu lembar saham PT SJA yang dikeluarkan atas nama Go Soe Loet, sebagaimana yang ditentukan Pasal 44 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, maupun Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;
- 2) Begitu juga dalam Daftar Pemegang Saham PT. SJA, tidak terdaftar nama Go Soe Loet sebagai pemegang saham PT. SJA sebagaimana yang diatur Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;

IV.3.4. Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, secara nyata, terang dan jelas terbukti:

- 1) Go Soe Loet menurut hukum bukan pendiri apalagi bukan pemilik PT. SJA;

Hal. 99 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Juga menurut hukum Perseroan, Go Soe Loet bukan pemilik dan bukan pemegang saham PT. SJA, bahkan satu lembar saham pun tidak terbukti dimiliki/dipegang oleh Go Soe Loet;

Berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum sebagaimana terurai di atas, maka menjadi jelas bahwa Pemohon Kasasi dapat menunjukkan dan membuktikan tindakan Po Guan Cuan mewariskan atau mewasiatkan PT. SJA dan saham PT. SJA kepada Penggugat I dan II serta Tergugat I, II dan III dalam status mereka sebagai ahli waris Go Soe Loet dan Po Guan Cuan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 1 Oktober 1994 adalah nyata-nyata dan sangat jelas sekali melanggar/bertentangan dengan asas *nemo plus juris transfere potest habet*;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang membenarkan serta menyatakan sah Go Soe Loet dan Po Guan Cuan mewariskan PT. SJA dan saham PT. SJA kepada para ahli waris (Penggugat I dan II serta Tergugat I, II dan III) adalah merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

- IV.4. Putusan *Judex Facti* Kurang Cukup Dan Atau Kurang Tepat Dan Tidak Terperinci Dalam Pertimbangan Hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) atau (*insufficient judgement*), Karena Telah Lalai Tidak Mempertimbangkan Semua Fakta-Fakta Hukum Dalam Persidangan Dan Atau Salah Menerapkan Hukum Acara, Karena Pertimbangan Hukumnya Tidak Berdasarkan Pada Pembuktian Yang Diajukan Dalam Persidangan;

- IV.4.1. Bahwa pada halaman 137 sampai halaman 138, khususnya pada angka 12 sampai dengan angka 18 serta angka 21 sampai dengan angka 24 yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 159 alinea pertama putusannya, telah menyebutkan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu bahwa:



IV.4.1.1. Ahli waris atau anak sah dari pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan ada 7 (tujuh) orang, yaitu:

1. Soetikno Gunawan disebut juga Go Tek Yok;
2. Wu Yue e disebut juga Go Guat Ngo disebut juga Go Gwat Ngo;
3. Indra Boedijono disebut juga Go Tek In, juga disebut Go Kim In;
4. Soedomo Mergonoto disebut juga Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie;
5. Singgih Gunawan disebut juga Go Tek Seng;
6. Lenny Setyawati disebut juga Go Tek Lian;
7. Wiwik Sundari Guntur disebut juga Go Tek Hong;

IV.4.1.2. Sebelum meninggal dunia, mendiang Go Soe Loet telah membuat Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 6 Mei 1970 (*vide* Bukti TI-16) yang terdaftar dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat pada Subdirektorat Harta Peninggalan q.q. Direktorat Perdata q.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum q.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti TI-17);

Bahwa berdasarkan bukti Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 6 Mei 1970 (*vide* Bukti TI-16) tersebut, maka menjadi jelas terdapat fakta hukum yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, yaitu bahwa:

- Didalam Akta Wasiat termaksud pada halaman kedua huruf c alinea terakhir dengan jelas telah disebutkan yaitu: "Sedangkan anak saja lelaki bernama Go Tek Yok karena telah saja beri bagian yang cukup, maka ia sudah tidak berhak lagi atas harta peninggalan saja"; Dengan demikian, menjadi terbukti bahwa telah terdapat pengakuan yang sempurna dari Go Soe Loet yang membuat Akta Wasiat



Nomor 2 tanggal 6 Mei 1970 tersebut, bahwa Go Tek Yok (Soetikno Gunawan) adalah merupakan anak atau ahli waris sah dari pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

- Sebagaimana dalam Akta Wasiat termaksud pada halaman kedua huruf a, b dan huruf c, maka menjadi terbukti bahwa Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) tidak berhak menuntut pembagian harta warisan mendiang Go Soe Loet secara merata berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPdata, karena mendiang Go Soe Loet telah membuat Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 6 Mei 1970 yang isinya Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/ Para Terbanding) berhak mewaris jika sampai dengan meninggalnya Go Soe Loet, Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) tersebut belum menikah. Fakta hukumnya sebelum almarhum Go Soe Loet meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993, Penggugat I (Termohon Kasasi I/Terbanding I) telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 1973 dan Penggugat II (Termohon Kasasi II/ Terbanding II) juga telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tahun 1976. Dengan demikian Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) tidak mempunyai hak menerima warisan atas harta Go Soe Loet berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 6 Mei 1970 tersebut atau hak menuntut Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) atas harta waris peninggalan Go Soe Loet menjadi hilang;

Hal. 102 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



IV.4.2. Bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.Inter/2013/PN.SBY tanggal 23 Juli 2013 halaman 43 alinea ke-4 yang dengan jelas disebutkan “Menimbang, bahwa gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi substansinya adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat I dan II Asal terhadap Penggugat Intervensi serta Penggugat Intervensi adalah anak kandung dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan”. Selanjutnya fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon Kasasi (Semula Tergugat I/Pembanding I) dalam perkara *a quo* bertanda TI-13 dan TI-14 (halaman 137 Putusan *Judex Facti*), serta bukti-bukti Turut Termohon Kasasi I (Semula Tergugat II/Pembanding II) dalam perkara *a quo* bertanda TII-24A, TII-24B, TII-25A, TII-25B, TII-26A dan TII-26B (halaman 145-146 Putusan *Judex Facti*), maka menjadi terbukti pula dan telah terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu bahwa Wu Yue e disebut juga Go Guat Ngo disebut juga Go Gwat Ngo adalah juga merupakan anak kandung atau ahli waris sah dari pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

IV.4.3. Bahwa akan tetapi, walaupun terbukti nyata bahwa Go Tek Yok (Soetikno Gunawan) dan Wu Yue e disebut juga Go Guat Ngo disebut juga Go Gwat Ngo adalah anak atau ahli waris sah dari pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan bersama-sama dengan 5 (lima) orang saudaranya sebagaimana angka IV.4.1.1., ternyata dalam gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) terbukti yang dijadikan pihak dalam perkara *a quo* hanya 5 (lima) orang saja (Indra Boedijono disebut juga Go Tek In juga disebut Go Kim In; Soedomo Mergonoto disebut juga Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie; Singgih Gunawan disebut juga Go Tek Seng; Lenny Setyawati disebut juga Go Tek Lian; Wiwik Sundari Guntur disebut juga Go Tek Hong), sedangkan yang 2 (dua) orang (Go Tek Yok (Soetikno Gunawan) dan Wu Yue e



disebut juga Go Guat Ngo disebut juga Go Gwat Ngo) tersebut tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara *a quo*; Maka oleh karena tidak semua ahli waris pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menjadikan gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) tersebut terbukti tidak benar karena mengandung cacat formil, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980, yang pada pokoknya disebutkan bahwa: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

IV.4.4. Namun demikian, walaupun cukup bukti bahwa fakta-fakta hukum di atas telah dapat membantah dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding), akan tetapi, *Judex Facti* secara tidak benar dan salah dalam penerapan hukum acaranya, ternyata fakta-fakta hukum tersebut, sama sekali tidak pernah dipertimbangkan dalam putusannya, dimana apabila *Judex Facti* cukup mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum tersebut dan tidak salah dalam penerapan hukum acaranya, maka sudah pasti amar putusan *Judex Facti* akan menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) tersebut atau setidaknya gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa putusan *Judex Facti* tersebut kurang cukup dan atau kurang tepat dan tidak terperinci dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) atau (*insufficient judgement*) dan nyata-nyata salah menerapkan hukum acara karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan; Maka berdasarkan ketentuan Pasal 178 (1) HIR dan sesuai:



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang pada intinya ditegaskan bahwa: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Februari 1980 Nomor 820 K/Sip/1977, yang pada pokoknya disebutkan bahwa: "Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara";

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dalam tingkat Kasasi ini, maka Mahkamah Agung RI. mengadili sendiri perkara tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1974, Nomor 981 K/Sip/1972, yang pada pokoknya disebutkan bahwa: "Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian";

Maka sehubungan dengan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang MA, cukup dasar alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

- V. Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang MA dan alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan, telah dapat Pemohon Kasasi buktikan satu persatu, yaitu sebagai berikut:
- V.1. Adanya kelalaian *Judex Facti* memenuhi syarat-syarat mengadili yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini Putusan *Judex Facti* telah membenarkan gugatan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil *plurium litis consortium*;



- V.2. Putusan *Judex Facti* yang diajukan Kasasinya sekarang (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013), salah/keliru menerapkan hukum Perseroan, karena telah membenarkan dan menjadikan Go Soe Loet pendiri dan pemilik seluruh saham PT SJA, padahal nama Go Soe Loet tidak tercantum dalam Akta Pendirian/AD sebagai pendiri dan namanya juga tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham PT SJA sebagai pemegang saham;
- V.3. Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013) juga sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang MA, yaitu terbukti *Judex Facti* nyata-nyata melanggar larangan asas *nemo plus juris tranfere potest habet*, karena telah menyatakan sah dan benar tindakan Po Guan Cuan mewariskan PT SJA dan saham P. SJA kepada ahli waris melalui Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994 dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, padahal terbukti Go Soe Loet bukan pendiri dan bukan pemilik PT SJA dan juga bukan pemegang saham PT SJA;
- V.4. Putusan *Judex Facti* kurang cukup dan atau kurang tepat dan tidak terperinci dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) atau (*insufficient judgement*), karena telah lalai tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dalam persidangan, yaitu tidak mempertimbangkan tentang ahli waris atau anak sah dari pasangan mending Go Soe Loet dan Po Guan Cuan yang sebenarnya adalah 7 (tujuh) orang dan atau salah menerapkan hukum acara, karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan, khususnya tidak berdasarkan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 6 Mei 1970 yang membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) tidak mempunyai hak menerima warisan atas harta Go Soe Loet atau hak menuntut Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Terbanding) atas harta waris peninggalan Go Soe Loet telah hilang;



Tambahan Memori Kasasi:

1. Bahwa Bukti Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 700 tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut merupakan bukti yang tidak benar, karena Pernyataan Kesaksian yang diajukan oleh seseorang bernama Supielien sebagaimana uraiannya Para Termohon Kasasi pada halaman 50 sampai halaman 53 dalil Kontra Memori Kasasinya tersebut telah terdapat Pencabutannya yaitu sebagaimana Akta Pencabutan Kesaksian Nomor 8, tanggal 30 Mei 2014 (Bukti PmK-1);
2. Bahwa dapatnya dijelaskan Bukti PmK-1 tersebut telah membuktikan fakta yang sebenarnya jika bukti Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 700 tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya Para Termohon Kasasi tersebut telah dibuat secara tidak benar dan melanggar hukum, hal ini dapat dikutip dalam Bukti PmK-1 tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 1 (Bukti PmK-1) yang pada pokoknya menyebutkan:

"...berdasarkan photo copy dari salinan Akta Pernyataan Nomor 700 tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya"

"...seakan-akan penghadap (*Supielien*) telah membuat dan/atau menandatangani akta tersebut sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pada halaman 2 (Bukti PmK-1) yang pada pokoknya menyebutkan:

"...maka penghadap berkehendak untuk melakukan klarifikasi dan sekaligus mencabut kesaksian yang berkaitan dengan Akta Pernyataan kesaksian tersebut".

Pada halaman 5 angka 8 (Bukti PmK-1) yang pada pokoknya menyebutkan:

"...dengan demikian anak-anak dari almarhum Go Soe Lot dan almarhumah Po Guan Cuan adalah 7 (tujuh) orang, sebagai berikut:

8. Go Tek Yok (sekarang dikenal sebagai Soetikno Gunawan);
9. Go Guat Ngo (sekarang dikenal sebagai Wu Yuee);
10. Go Kim In disebut juga Go Tek In (sekarang dikenal sebagai Indra Boedijono);
11. Go Tek Kie, disebut juga Go Tek Hwie (sekarang dikenal sebagai Soedomo Mergonoto);
12. Go Tek Seng (sekarang dikenal sebagai Singgih Gunawan);
13. Go Tek Lian (sekarang dikenal sebagai Lenny Setyawati);

Hal. 107 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



14. Go Tek Hong (sekarang dikenal sebagai Wiwik Sundari Guntur);”

Pada Halaman 6 angka 9 (Bukti PmK-1) yang pada pokoknya menyebutkan: “....penghadap mengetahui benar bahwa Go Soe Lot mempunyai usaha dengan nama Hap Hoo Tjan, yang memproduksi kopi;”

3. Bahwa sebagaimana Bukti PmK-1 tersebut jelas terbukti jika Pemberi Kesaksian yaitu *Supiellen* tidak pernah sama sekali memberikan kesaksian sebagaimana yang dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasinya sebagaimana bukti Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 700, tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya yang diajukan Para Termohon Kasasi tersebut, maka haruslah menurut hukum bukti Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 700 tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya beserta dalil mengenai hal tersebut ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa bukti PmK-1 tersebut jelas menegaskan jika Ahli Waris dari mendiang pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan bukanlah 5 (lima) orang sebagaimana Bukti-bukti Para Termohon Kasasi tersebut, jelas sesuai fakta yang ada Ahli waris atau anak sah dari pasangan suami istri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan ada 7 (tujuh) orang, yaitu:
 1. Soetikno Gunawan disebut juga Go Tek Yok;
 2. Wu Yuee disebut juga Go Guat Ngo disebut juga Go Gwat Ngo;
 3. Indra Boedijono disebut juga Go Tek In, juga disebut Go Kim In;
 4. Soedomo Mergonoto disebut juga Go Tek Kie, juga disebut Go Tek Hwie;
 5. Singgih Gunawan disebut juga Go Tek Seng;
 6. Lenny Setyawati disebut juga Go Tek Lian;
 7. Wiwik Sundari Guntur disebut juga Go Tek Hong;sesuai dengan dalil Pemohon Kasasi pada dalil Memori Kasasinya pada dalil angka IV Romawi beserta seluruh uraiannya, maka sudah seharusnya menurut Hukum Memori Kasasi Pemohon Kasasi tertanggal 28 Maret 2014 tersebut diterima serta Tambahan Memori Kasasi *a quo* dan sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013) dibatalkan pada tingkat Kasasi ini;
5. Bahwa sebagaimana dalil Para Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasinya pada halaman 53 sampai dengan halaman 56 yang pada intinya

Hal. 108 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan terdapat persaksian dari Piter Gunawan sebagaimana bukti Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 701, tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya, yang hal tersebut tidaklah benar menurut hukum karena telah jelas terdapat fakta sebagaimana Hasil Identifikasi DNA yang diajukan Pemohon Kasasi pada Lembaga Eijkman Lab DNA Forensik tertanggal 27 Juni 2014 (bukti PmK-2) terbukti jika Pemohon Kasasi (Indra Boedijono) dengan Wu Yuee disebut juga Go Guat Ngo disebut juga Go Gwat Ngo sebagai saudara sekandung dengan *probabilitas* sebesar 99.9% (sembilan puluh sembilan persen), maka jelas sebagaimana bukti PmK-2 tersebut Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 701 tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya merupakan persaksian yang bertolak belakang dengan fakta yang ada, dalam artian persaksian tersebut merupakan persaksian yang tidak benar serta melanggar hukum, telah terbukti jika ahli waris dari mendiang pasangan suami isteri mendiang Go Soe Loet dan Po Guan Cuan bukanlah 5 (lima) orang sebagaimana persaksian dari Piter Gunawan tersebut, maka haruslah Akta Pernyataan Kesaksian Nomor 701 tanggal 29 Maret 2014, dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Maka sudah seharusnya menurut hukum memori kasasi Pemohon Kasasi tertanggal 28 Maret 2014 tersebut diterima serta tambahan memori kasasi *a quo* dan sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY tanggal 12 September 2013) dibatalkan pada tingkat Kasasi ini;

Berdasarkan alasan hukum atau keberatan-keberatan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013) telah melampaui batas wewenangnya dan telah salah menerapkan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara perdatanya serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang digariskan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Karenanya sangat beralasan menurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.SBY,

Hal. 109 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.SBY, tanggal 12 September 2013 tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi ini;

Memori Kasasi III:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku;
2. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Ad.1 *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA"), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ditegaskan dengan adanya kesalahan penerapan hukum maka *Judex Facti* Tingkat Kasasi berwenang untuk memberikan putusan yang membatalkan Putusan Banding;

Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Melampaui kewenangannya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Ad.2 *Judex Facti* Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Paragraf 2 halaman 30 dan Paragraf 4

Hal. 110 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 5 Halaman 30 sampai dengan 31 Putusan Banding yang terkutip sebagai berikut:

Paragraf 2 halaman 30 Putusan Banding:

“DALAM EKSEPSI:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, maka Eksepsi Tergugat III/Para Turut Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;”

Paragraf 4 sampai dengan 5 Halaman 30 sampai dengan 31 Putusan Banding:

“Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali tentang pertimbangan pembagian saham yang tertuang dalam Akta Nomor 1, Tahun 1994 dan Akta Nomor 2, Tahun 1994 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak sah, pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, tetapi kurang lengkap, sehingga untuk itu perlu ditambah pertimbangan di bawah ini”;

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil alih dan menjadikan dasar hukum pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Putusan Tingkat Pengadilan Negeri tersebut, ternyata tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan Pemohon Kasasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya tersebut;

5. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan memutus Putusan *a quo*, diantaranya ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 butir 3 yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“(1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970:

“Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*),...”

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03, Tahun 1974 butir 3:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar untuk dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

Sehingga jelas bahwa Putusan Tingkat Banding adalah putusan yang kurang cukup pertimbangan dan karenanya Putusan Tingkat Banding tersebut melanggar ketentuan hukum sehingga karena patut untuk dibatalkan;

Selanjutnya, sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Banding, terlebih dahulu

Hal. 112 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

6. Bahwa PT. Santos Jaya Abadi (dahulu PT. Santos Jaya Coffee Company) adalah perusahaan yang berkedudukan di Surabaya, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Santos Jaya Coffee Company Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979, dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 918 Tahun 1989, Tambahan Berita Negara RI Nomor 41, tanggal 23 Mei 1989 ("Akta Pendirian Nomor 23 Tanggal 18 Mei 1979") dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - (1) Haji Ahmad Rivai Anwar, S.H., pemegang sebanyak 60 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00;
 - (2) Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 8 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00;
 - (3) Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 8 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00;
 - (4) Julia Poernomo pemegang sebanyak 4 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp400.000,00;
7. Bahwa berdasarkan Akta Penjualan dan Pemindahan Nomor 24, tanggal 18 Mei 1979 dan Akta Penjualan dan Pemindahan Nomor 25 tanggal 18 Mei 1979, masing-masing dihadapan Eugenie Gandaredja, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, terjadi pengalihan saham PT. Santos Jaya Abadi (dahulu PT. Santos Jaya Coffee Company) masing-masing sebagai berikut:
 - Penjualan 32 surat sero senilai Rp3.200.000,00 dari Haji Ahmad Rivai Anwar, S.H. kepada Turut Termohon Kasasi I;
 - Penjualan 28 surat sero senilai Rp2.800.000,00 dari Haji Ahmad Rivai Anwar, S.H., kepada Pemohon Kasasi;sehingga susunan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi (dahulu PT. Santos Jaya Coffee Company) menjadi sebagai berikut:
 1. Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 36 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp3.600.000,00;
 2. Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 40 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000,00;
 3. Julia Poernomo pemegang sebanyak 4 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp400.000,00;

Hal. 113 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Akta Berita Acara Nomor 7, tanggal 11 April 1994, dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

8. Bahwa sebagai catatan, perubahan nama PT. Santos Jaya Coffee Company menjadi PT. Santos Jaya Abadi adalah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 40 tanggal 30 April 1980, dibuat dihadapan Eugenie Gandaredja, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 8, tanggal 11 April 1994 dan Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 9, tanggal 11 April 1994 serta Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 3, tanggal 26 Januari 2000, masing-masing dihadapan Rika You Soo Shin, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, terjadi pengalihan saham PT. Santos Jaya Abadi masing-masing sebagai berikut:
 - Penjualan 20 lembar saham senilai Rp2.000.000,00 dari Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi II;
 - Penjualan 3 lembar saham senilai Rp300.000,00 dari Julia Poernomo kepada Pemohon Kasasi;
 - Penjualan 4 lembar saham senilai Rp400.000,00 dari Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi II;sehingga susunan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi (dahulu PT.Santos Jaya Coffee Company) menjadi sebagai berikut:
 1. Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 15 lembar saham;
 2. Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 40 lembar saham;
 3. Julia Poernomo pemegang sebanyak 1 lembar saham;
 4. Turut Termohon Kasasi II pemegang sebanyak 24 lembar saham;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2000 PT. Santos Jaya Abadi mengadakan perubahan anggaran dasar berupa peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dalam Akta Berita Acara Nomor 4, Tanggal 26 Januari 2000, dibuat dihadapan Rika You Soo Shin, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 3196 Tahun 2002, Tambahan Berita Negara RI Nomor 27 tanggal 2 April 2002 ("Akta Nomor 4, Tanggal 26 Januari 2000"), sehingga susunan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi menjadi sebagai berikut:
 1. Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 56.250 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp5.625.000.000,00;

Hal. 114 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Termohon Kasasi II pemegang sebanyak 90.000 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.000,00;
3. Julia Poernomo pemegang sebanyak 3.750 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00;
4. Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 150.000 lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,00;
11. Bahwa demikian pula halnya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 325, tanggal 29 Februari 2008, dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, Sarjana Hukum, Notaris di Taman-Sidoardjo ("Akta Nomor 325 tanggal 29 Februari 2008"), susunan Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 56.250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp5.625.000.000,00;
 - (2) Turut Termohon Kasasi II pemegang sebanyak 90.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.000,00;
 - (3) Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 150.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp15.000.000.000,00;
 - (4) Julia Poernomo pemegang sebanyak 3.750 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00;
12. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 63, tanggal 19 Desember 2008, dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, Sarjana Hukum, Notaris di Taman-Sidoardjo, terjadi pengalihan saham PT. Santos Jaya Abadi yaitu penjualan 23.750 lembar saham senilai Rp2.375.000.000,00 dari Turut Termohon Kasasi I kepada Samiaji Guntur, sehingga susunan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi menjadi sebagai berikut:
 - (1) Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 56.250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp5.625.000.000,00;
 - (2) Turut Termohon Kasasi II pemegang sebanyak 90.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.000,00;
 - (3) Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 126.250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00;
 - (4) Julia Poernomo pemegang sebanyak 3.750 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00;
 - (5) Samiaji Guntur pemegang sebanyak 23.750 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp2.375.000.000,00;
13. Bahwa melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 68, tanggal 22 Desember 2008, dibuat dihadapan G. Mochtar Rudy, Sarjana Hukum,

Hal. 115 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Taman – Sidoarjo, dilakukan penambahan modal disetor PT.Santos Jaya Abadi antara lain oleh:

- Pemohon Kasasi penambahan sebanyak 73.750 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp7.375.000.000,00;
- Turut Termohon Kasasi II penambahan sebanyak 40.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp4.000.000.000,00;
- Ihsan Mulia Putri penambahan sebanyak 105.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00;
- Samiaji Guntur penambahan sebanyak 81.250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp8.125.000.000,00;
- PT. Kapal Api Global penambahan sebanyak 1.500.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00;

Sehingga susunan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi menjadi sebagai berikut:

- (1) Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 130.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00;
- (2) Turut Termohon Kasasi II pemegang sebanyak 130.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00;
- (3) Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 126.250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00;
- (4) Julia Poernomo pemegang sebanyak 3.750 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00;
- (5) Ihsan Mulia Putri pemegang sebanyak 105.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00;
- (6) Samiaji Guntur pemegang sebanyak 105.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00;
- (7) PT. Kapal Api Global pemegang sebanyak 1.500.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00;

Sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012, dibuat dihadapan Yenny Sari Kusuma, SH., MKn., Pengganti Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 43, Tanggal 4 Juli 2012");

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa sejak pendirian PT. Santos Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23, Tanggal 18 Mei 1979 sampai dengan akta terakhir berdasarkan Akta Nomor 43, Tanggal 4 Juli 2012, tidak pernah ada satu pun akta PT. Santos Jaya

Hal. 116 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yang mencatatkan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham pada PT. Santos Jaya Abadi;

DALAM EKSEPSI

- I. *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Karena Hanya Membenarkan Begitu Saja Putusan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi Yang Kurang Pihak
15. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Tingkat Banding pada bagian Eksepsi karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah membuktikan bahwa Gugatan Para Termohon Kasasi kurang pihak;
16. Bahwa dalam gugatannya Para Termohon Kasasi mendalilkan agar Direksi PT. Santos Jaya Abadi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi, namun dalam gugatannya Para Termohon Kasasi tidak menarik PT. Santos Jaya Abadi sebagai pihak dan juga tidak melibatkan seluruh Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, yang mana berdasarkan Akta Nomor 43, Tanggal 4 Juli 2012, Susunan Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 130.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00;
 - (2) Turut Termohon Kasasi II pemegang sebanyak 130.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp13.000.000.000,00;
 - (3) Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 126.250 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.625.000.000,00;
 - (4) Julia Poernomo pemegang sebanyak 3.750 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp375.000.000,00;
 - (5) Ihsan Mulia Putri pemegang sebanyak 105.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00;
 - (6) Samiaji Guntur pemegang sebanyak 105.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp10.500.000.000,00;
 - (7) PT. Kapal Api Global pemegang sebanyak 1.500.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,00;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang justru terkait langsung dengan pokok gugatan Para Termohon Kasasi membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi

Hal. 117 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



kurang pihak sehingga oleh karenanya dengan tidak ditariknya PT. Santos Jaya Abadi dan Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai pihak padahal jelas-jelas dalam petitumnya Para Termohon Kasasi meminta agar PT. Santos Jaya Abadi dan Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi untuk tunduk dan mematuhi putusan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, dapat berakibat perkara yang disengketakan tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh. Gugatan seperti demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976:

“Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

- II. *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Karena Hanya Membenarkan Begitu Saja Putusan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi Yang Kabur
18. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Tingkat Banding pada bagian Eksepsi karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah membuktikan bahwa Gugatan Para Termohon Kasasi kabur;
19. Bahwa dalam bagian *posita* gugatannya Para Termohon Kasasi hanya mendalilkan pembatalan Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi (“Akta Pernyataan”) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 1 Oktober 1994, dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi (“Akta Wasiat”), yang mana Akta Pernyataan dan Akta Wasiat tersebut hanya menyangkut mengenai Almarhumah Po Guan Cuan dan/atau keinginan dari Almarhumah Po Guan Cuan atas PT. Santos Jaya Abadi. Bahwa namun dalam bagian petitum gugatan Para Termohon Kasasi menuntut agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan, dimana dalam bagian *posita* gugatan, Para Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah mendalilkan mengenai Akta Wasiat dan/atau ahli waris Almarhum Go Soe Loet, sehingga dengan ketidaksesuaian antara *posita* dan petitum gugatan Para Termohon Kasasi tersebut membuktikan bahwa *posita* dan petitum



gugatan Para Termohon Kasasi bertentangan satu sama lain sehingga menjadikan gugatan kabur;

20. Bahwa di samping itu, dalil yang diajukan Para Termohon Kasasi saling bertentangan/bertolak belakang, yang mana pertentangan tersebut juga menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Hal tersebut terlihat jelas dimana di satu sisi Para Termohon Kasasi mendalilkan pembatalan Akta Pernyataan dan Akta Wasiat, namun di sisi lain menjadikan substansi dari Akta Pernyataan dan Akta Wasiat sebagai dasar bagi Para Termohon Kasasi mendalilkan adanya eksistensi Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi dan oleh karenanya saham-saham tersebut merupakan harta peninggalan Go Soe Loet (*quad non*), yang salah satunya terkutip sebagai berikut:

Paragraf 3 halaman 1 Akta Pernyataan:

“Penghadap menyatakan dengan ini bahwa suami penghadap yaitu almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek kapal api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap juga setujuinya, dan karena itu penghadap menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT. Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek kapal api, maka saham-saham PT. Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak penghadap dengan komposisi sebagai berikut:...”

Paragraf 3 Halaman 2 Akta Wasiat:

“Saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan saya setuju, dan karena itu saya berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT. Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek kapal api, maka saham-saham dari PT. Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya dengan komposisi sebagai berikut:...”

Butir 13 halaman 11 Gugatan Para Termohon Kasasi:

“13. Bahwa harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan adalah saham-saham dalam PT. Santos Jaya Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan menurut peraturan



perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur”;

Angka 2 Halaman 20 *Petitum* Gugatan Para Termohon Kasasi:

4. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (in casu Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soee Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;”

Yang mana pada akhirnya dalil Para Termohon Kasasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam Putusan Tingkat Banding yang mana *Judex Facti* beranggapan bahwa saham-saham PT. Santos Jaya Abadi merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan (*quad non*);

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan terdapatnya pertentangan antara *posita* dengan *petitum* membuktikan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi kabur sehingga oleh karenanya dengan dikabulkannya gugatan kabur tersebut oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, maka berdasarkan Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;

Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

“Menimbang bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan *petitum*-*petitumnya* dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi”;

- III. *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Tidak Memberikan Pertimbangan Karena Hanya Membenarkan Begitu Saja Putusan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi Yang Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat;

22. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Tingkat Banding pada bagian Eksepsi karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kualitas untuk menggugat pembagian saham PT. Santos Jaya Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam gugatan Para Termohon Kasasi yang mendalilkan saham-saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai harta peninggalan dari almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan berdasarkan Akta Pernyataan dan Akta Wasiat (**quad non**) adalah tidak berdasar mengingat dalam Akta-Akta PT. Santos Jaya Abadi sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta-fakta di atas, jelas bahwa sejak pendirian PT. Santos Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979 sampai dengan Akta terakhir PT. Santos Jaya Abadi berdasarkan Akta Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012, tidak ada satu pun akta-akta PT. Santos Jaya Abadi yang mencatatkan Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham pada PT. Santos Jaya Abadi;
24. Bahwa dalam gugatan Para Termohon Kasasi mendalilkan diri sebagai ahli waris yang berhak atas saham-saham PT. Santos Jaya Abadi namun faktanya justru sebaliknya, kepemilikan saham Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan pada PT. Santos Jaya Abadi tersebut jelas tidak terbukti karena almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat dalam daftar pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi, sehingga jelas saham PT. Santos Jaya Abadi terbukti bukan milik almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan. Dikarenakan saham PT. Santos Jaya Abadi terbukti bukan milik almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan maka jelas Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kualitas untuk menggugat pembagian saham PT. Santos Jaya Abadi karena bukan merupakan harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan tidak adanya kualitas Para Termohon Kasasi untuk menggugat pembagian saham PT. Santos Jaya Abadi maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973:
- “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Segala Sesuatu Yang Telah Diuraikan Pemohon Kasasi Dalam Eksepsi Dianggap Sebagai Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dengan Pokok Perkara Ini *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum

Hal. 121 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Kepemilikan Saham Almarhum Go Soe Loet Dan Almarhumah Po Guan Cuan Pada PT. Santos Jaya Abadi;

26. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding karena salah menerapkan hukum mengenai kepemilikan saham almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan pada PT. Santos Jaya Abadi sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Paragraf 2 Halaman 31 Pertimbangan *Judex Facti* Tinggi Banding:

“Menimbang, bahwa tidak sahnya Akta Nomor 1 Tahun 1994 dan Akta Nomor 2 Tahun 1994 juga disebabkan wasiat yang dibuat oleh almarhum Po Guan Chuan meliputi seluruh saham-saham peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga setengah bagian dari seluruh saham yang seharusnya menjadi bagian dari para ahli waris almarhum Go Soe Loet juga ikut diwasiatkan oleh almarhum Po Guan Cuan;”

27. Bahwa PT. Santos Jaya Abadi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang mana pendiriannya telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) dan Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 18 Mei 1979 telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/307/25 tanggal 18 Juni 1980, merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham sebagaimana ketentuan Pasal 40 KUHD, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (1) KUHD:

“Akta Perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para Persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera *raad van justitie* dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.

Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan. Ketentuan-ketentuan pasal 25 berlaku juga terhadap hal ini.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

Hal. 122 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 40 KUHD:

“Modal Perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham...”

28. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 KUHD secara tegas dinyatakan bahwa modal perseroan tersebut harus dibagi dalam beberapa saham yang mana selanjutnya ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut penjelasannya bahwa saham perseroan tersebut harus dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdapat di bawah ini:

Pasal 40 KUHD:

“Modal Perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama, maupun dalam blangko”;

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”;

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”;

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk”;

Sehingga dengan demikian jelas bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perseroan hanya mengenal saham atas nama untuk menunjukkan bukti kepemilikan dalam perseroan tersebut;

29. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon Kasasi pada bagian fakta-fakta di atas, jelas bahwa yang dapat dinyatakan sebagai pendiri PT. Santos Jaya Abadi adalah pihak yang telah mengambil bagian saham pada saat PT. Santos Jaya Abadi didirikan sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979 antara lain:

- (1) Haji Ahmad Rivai Anwar, S.H., pemegang sebanyak 60 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp6.000.000,00;



- (2) Pemohon Kasasi pemegang sebanyak 8 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00;
- (3) Turut Termohon Kasasi I pemegang sebanyak 8 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp800.000,00;
- (4) Julia Poernomo pemegang sebanyak 4 surat sero atau dengan nilai nominal sebesar Rp400.000,00

dimana jelas dalam Akta Pendirian Nomor 23 tanggal 18 Mei 1979 tersebut tidak terdapat nama almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga dengan demikian tegas dan nyata terbukti bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan bukan pendiri PT.Santos Jaya Abadi;

30. Bahwa kepemilikan saham PT. Santos Jaya Abadi hanya dapat dibuktikan dengan tercatatnya nama almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dalam daftar Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi; Mengingat tidak ada satu pun akta-akta PT. Santos Jaya Abadi (sejak pendirian PT. Santos Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 Tanggal 18 Mei 1979 sampai dengan akta terakhir PT. Santos Jaya Abadi sebagaimana Akta Nomor 43 tanggal 4 Juli 2012) yang mencatatkan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham pada PT. Santos Jaya Abadi, maka nyata terbukti bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak mempunyai eksistensi untuk dinyatakan sebagai pemegang saham PT.Santos Jaya Abadi;

31. Bahwa uraian tersebut di atas dibuktikan dengan beberapa Akta PT.Santos Jaya Abadi antara lain dalam Pasal 5, 7 dan 8 Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979, Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 8 ayat (2) Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2000, Pasal 5, Akta Nomor 325 tanggal 29 Februari 2008 yang pada intinya menegaskan bahwa PT. Santos Jaya Abadi hanya mengakui nama/pihak yang tercantum dalam surat sero/surat saham atau buku Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan PT. Santos Jaya Abadi, sebagai pemilik/pemegang saham pada PT.Santos Jaya Abadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979:

"Surat-surat sero dikeluarkan atas nama dari masing-masing pemiliknya (hal mana harus ditulis atas surat-surat sero) dengan memakai nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur";

Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979:



“Perseroan hanya mengakui satu pemilik untuk setiap surat sero, yaitu pemilik yang namanya terdaftar dalam buku daftar tersebut dalam Pasal 8 di bawah ini”;

Pasal 8 Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 18 Mei 1979:

“Direksi mengadakan sebuah buku daftar di kantor perseroan, dalam mana tercatat nama dan tempat tinggal atau tempat kedudukan dari masing-masing pemilik surat sero serta pula nomor surat sero yang bersangkutan”;

Pasal 5 ayat (1) dan (3) Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2000:

“(1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;

(3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham”;

Pasal 8 Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2000:

“(2) Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:

- a. Nama dan alamat para pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan yang dimiliki para pemegang saham;
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi”;

Pasal 5 Akta Nomor 325, tanggal 29 Februari 2008:

“(1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;

(3) Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;

(7) Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Nilai nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham”

Sehingga jelas bahwa dengan tidak pernah tercatatnya almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dalam surat sero/surat saham dikeluarkan PT Santos Jaya Abadi atau dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan PT Santos Jaya Abadi sebagai pemegang saham PT Santos Jaya Abadi baik sejak PT Santos Jaya Abadi didirikan sampai dengan saat ini, membuktikan bahwa almarhum Go Soe Loet dan



almarhumah Po Guan Cuan tidak mempunyai eksistensi untuk dinyatakan sebagai pendiri dan/atau pemilik dan/atau pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi karena jelas hanyalah pihak yang mengambil bagian saham pada saat PT. Santos Jaya Abadi didirikan yang dapat dikategorikan sebagai pendiri PT. Santos Jaya Abadi, dan hanyalah pihak yang tercatat daftar Pemegang Saham PT. Santos Jaya Abadi dan tertera dalam surat saham PT. Santos Jaya Abadi lah yang berhak dinyatakan sebagai pemilik/pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi, sebagaimana Ketentuan Pasal 40 KUHD, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;

32. Bahwa seandainyaupun Para Termohon Kasasi beranggapan bahwa pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi tersebut adalah hanya formalitas atau *nominee (quad non)*, hal tersebut tetap saja tidak berdasar mengingat ketentuan Pasal 40 KUHD, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut penjelasannya telah menyiratkan bahwa yang tertera dalam daftar pemegang sahamlah yang dianggap sebagai pemilik saham dalam perseroan, yang mana hal tersebut didukung pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") yang pada intinya melarang perseroan terbatas menggunakan nama orang lain dalam kepemilikan saham dalam perseroan terbatas kecuali nama yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan;

Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal:

"Penanam Modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dan atas nama orang lain;

Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal:

"Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum;

33. Bahwa sejalan dengan uraian-uraian tersebut di atas, pendapat Darmadji, Tjiptono, Hendy, M, Fakhruddin dalam buku yang berjudul Pasar Modal di Indonesia, 2001, Indonesia, Salemba Empat menegaskan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan, sehingga dengan tidak pernah ditemukannya saham yang tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan pada PT. Santos Jaya Abadi membuktikan bahwa Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah menjadi pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi sehingga jelas bahwa PT. Santos Jaya Abadi tidak pernah dimiliki oleh Almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan;

Kutipan pendapatnya Darmadji, Tjiptono, Hendy, M, Fakhruddin dalam buku yang berjudul Pasar Modal di Indonesia, 2001, Indonesia, Salemba Empat antara lain sebagai berikut:

- “- Saham adalah penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas;
- Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan suatu perusahaan;
- Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas;
- Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya”;

34. Bahwa demikian pula terdapat beberapa referensi senada sebagaimana terutip sebagai berikut:

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam jaringan), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
Saham: 1 bagian; andil; sero (tt permodalan)-nya tertanam di berbagai perusahaan; 2 ki sumbangan (pikiran dan tenaga): - nya dl perjuangkan kemerdekaan sangat besar; 3 Ek surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas *dividen* dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; 4 hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dl pemilikan dan pengawasan;
- ii. Gitman, Lawrence J. 2000, dalam buku yang berjudul *Principles of Managerial Finance*. Eleventh Edition. New Jersey : Pearson Education, Inc., halaman 7:
Saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari kepemilikan perusahaan;
- iii. Bernstein, Peter L. (1995), dalam buku yang berjudul *The Portable MBA in Investment*. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-12104-5, halaman 197:

Hal. 127 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham adalah selebar kertas yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaan;

- iv. Suad Husnan. 2005, dalam buku yang berjudul Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analilis Sekuritas. Edisi kelima, Yogyakarta: BPFE, halaman 29:

Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya;

35. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri hanyalah berdasarkan persangkaan yang tidak berdasar yaitu almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dinyatakan sebagai pemilik PT.Santos Jaya Abadi berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat yang nyata-nyata hanya merupakan pernyataan sepihak atau kehendak dari almarhumah Po Guan Cuan semata, yang mana ketidakberdasaran *Judex Facti* tersebut dikukuhkan lagi dengan dibatalkannya akta pernyataan dan akta wasiat tersebut dalam Putusan *Judex Facti* baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Tingkat Banding, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas terbukti bahwa persangkaan yang didasarkan pada akta pernyataan dan akta wasiat merupakan persangkaan yang keliru dan tidak berdasar; Paragraf 4 halaman 165 pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri:

“Menimbang, bahwa meskipun secara notariel pendiri PT. Santos Jaya Abadi tidak mencantumkan nama Go Soe Loet namun berdasarkan bukti P-12 dan P-16 yang berupa Akta Pernyataan dan Akta wasiat dari Po Guan Cuan dapat disimpulkan bahwa pemilik PT. Santos Jaya Abadi secara nyata/faktual adalah almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Akta-akta tersebut di atas (bukti TI-3 dan TII-1) dan berubah menjadi Akta Nomor 40 tahun 1980 dan diubah lagi dengan Akta Nomor 43/2012 belum cukup membuktikan bahwa Go Soe Loet bukan pemilik dari PT. Santos Jaya Abadi, perusahaan yang memproduksi kopi merek kapal api;”

Angka 2 Halaman 33 Amar Putusan Banding:

“2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (*in casu* Rika You Soo



Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2, tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat (Rika You Soee Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum”;

36. Bahwa seharusnya persangkaan didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 173 HIR, atau dengan perkataan lain, persangkaan baru bisa dilaksanakan apabila persangkaan tersebut bukan bersumber dari fakta-fakta yang bertentangan, yang mana faktanya berdasarkan alat-alat bukti menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara akta pernyataan dan akta wasiat dengan akta-akta PT. Santos Jaya Abadi, dimana akta-akta PT. Santos Jaya Abadi jelas membuktikan bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi;

Pasal 173 HIR:

“Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusannya, jika sangka itu penting, seksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lain”;

37. Bahwa *Judex Facti* telah keliru, dengan menyatakan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemilik PT Santos Jaya Abadi berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat yang nyata-nyata merupakan pernyataan sepihak atau kehendak dari almarhumah Po Guan Cuan semata, yang tanpa dasar menyatakan bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan, yang mana pada kenyataannya kepemilikan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tersebut tidak terbukti karena almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT Santos Jaya Abadi;

Paragraf 3 halaman 1 Akta Pernyataan:

“Penghadap menyatakan dengan ini bahwa suami penghadap yaitu almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek kapal api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap juga setujuinya, dan karena itu penghadap menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT. Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek kapal api, maka saham-saham PT. Santos Jaya Abadi tersebut harus



dibagi diantara anak-anak penghadap dengan komposisi sebagai berikut:...” ;

Paragraf 3 Halaman 2 Akta Wasiat:

“Saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan saya setuju, dan karena itu saya berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT. Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek kapal api, maka saham-saham dari PT.Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya dengan komposisi sebagai berikut:...”

38. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* sangat jelas terlihat sebagaimana Paragraf 4 halaman 165 Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Paragraf 4 sampai dengan 5 Halaman 30 sampai dengan 31 Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tanpa dasar menyimpulkan bahwa berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat, pemilik PT. Santos Jaya Abadi adalah almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan. Bagaimana mungkin bukti kepemilikan seseorang atas sesuatu hanya cukup dibuktikan dengan surat pernyataan sepihak tanpa didasari dengan bukti otentik yang mendasari kepemilikan tersebut, dan lebih lanjut lagi malah memberikan hak dan kewenangan membagikan kepada pihak lain;

Paragraf 4 halaman 165 Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri:

“Bahwa berdasarkan Bukti P-12 dan Bukti P-15 yang berupa akta pernyataan dan akta wasiat dari Po Guan Cuan dapat disimpulkan, bahwa pemilik PT. Santos Jaya Abadi secara nyata/faktual adalah almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan”

Paragraf 4 sampai dengan 5 Halaman 30 sampai dengan 31 Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding:

“Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan

Hal. 130 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



pertimbangan-pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali tentang pertimbangan pembagian saham yang tertuang dalam Akta Nomor 1 Tahun 1994 dan Akta Nomor 2 Tahun 1994 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak sah, pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, tetapi kurang lengkap, sehingga untuk itu perlu ditambah pertimbangan di bawah ini”;

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa kepemilikan saham PT. Santos Jaya Abadi hanya dapat dibuktikan dengan akta-akta notaris PT. Santos Jaya Abadi (sebagaimana telah diuraikan dengan jelas oleh Pemohon Kasasi pada bagian fakta-fakta) yang merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dengan pasti membuktikan eksistensi dan kepemilikan saham pada PT. Santos Jaya Abadi sehingga dengan demikian jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai kepemilikan saham almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan pada PT. Santos Jaya Abadi hanya berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat dan oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHD, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 40 KUHD, Pasal 7 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas berikut penjelasannya sehingga oleh karenanya pantas apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Banding;
40. Bahwa selanjutnya sangat disesalkan, seluruh bukti-bukti dan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri mengenai fakta hukum bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan bukan pendiri dan bukan pemegang saham PT Santos Jaya Abadi ternyata dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri yang mana selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Banding ikut terjerumus dalam memutus perkara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri yang jelas-jelas keliru;

Paragraf 3 halaman 166 Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pengadilan Negeri:

“Menimbang, bahwa telah ternyata PT. Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT. Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan”;

Paragraf 5 halaman 30 sampai dengan 31 pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

41. Bahwa dengan tidak dimuatnya alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding membuktikan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 butir 3, maka sangat pantas apabila *Judex Juris* membatalkan Putusan Tingkat Banding tersebut;

42. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* juga semakin tampak jelas dengan mengabulkan petitum Para Termohon Kasasi untuk membatalkan Akta Pernyataan dan Akta Wasiat yang nyata-nyata kedua akta tersebut telah dijadikan dasar dan pertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pengadilan Negeri dan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menyatakan eksistensi almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemilik PT. Santos Jaya Abadi;

Paragraf 2 Halaman 31 Pertimbangan Putusan Banding:

“Menimbang, bahwa tidak sahnya Akta Nomor 1 Tahun 1994 (baca: Akta Pernyataan) dan Akta Nomor 2 Tahun 1994 (baca: Akta Wasiat) juga

Hal. 132 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan wasiat yang dibuat oleh almarhum Po Guan Cuan meliputi seluruh saham-saham peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga setengah bagian dari seluruh saham yang seharusnya menjadi bagian dari para ahli waris almarhum Go Soe Loet juga ikut diwasiatkan oleh almarhum Po Guan Cuan”;

Angka 2 Halaman 33 Amar Putusan Banding:

“2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pernyataan Nomor 1 tanggal 10 Oktober 1994, dibuat dihadapan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (Rika You Soo Shin, S.H.) dan Akta Wasiat Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1994 dibuat dihadapan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding (Rika You Soee Shin, S.H.) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum”;

43. Bahwa uraian tersebut di atas membuktikan kepemilikan saham PT.Santos Jaya Abadi hanya dapat dibuktikan dengan akta-akta notaris PT. Santos Jaya Abadi (sebagaimana telah dijabarkan oleh Pemohon Kasasi pada bagian fakta-fakta) yang merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dengan pasti membuktikan eksistensi dan kepemilikan saham pada PT. Santos Jaya Abadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum mengenai kepemilikan saham almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan pada PT. Santos Jaya Abadi dengan menyatakan bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan adalah Pendiri, Pemilik dan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi karena terbukti bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat dalam surat saham yang dikeluarkan PT. Santos Jaya Abadi ataupun dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan PT. Santos Jaya Abadi, baik sejak PT. Santos Jaya Abadi didirikan sampai dengan saat ini, sehingga terbukti bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak mempunyai eksistensi untuk dinyatakan sebagai pendiri dan/atau pemilik dan/atau pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi sehingga oleh karenanya sepantasnya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Banding;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menganggap Saham-Saham PT. Santos Jaya Abadi Sebagai Boedel Harta Peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;

44. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding karena salah menerapkan



hukum dengan menganggap saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai boedel harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan;

Paragraf 2 Halaman 31 Pertimbangan *Judex Facti* Tinggi Banding:

“Menimbang, bahwa tidak sahnya Akta Nomor 1 tahun 1994 dan Akta Nomor 2 Tahun 1994 juga disebabkan wasiat yang dibuat oleh almarhum Po Guan Chuan meliputi seluruh saham-saham peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga setengah bagian dari seluruh saham yang seharusnya menjadi bagian dari para ahli waris almarhum Go Soe Loet juga ikut diwasiatkan oleh almarhum Po Guan Chuan”;

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) ditegaskan bahwa yang menjadi objek wasiat adalah barang yang menjadi milik pemberi wasiat sendiri, baik barang bergerak maupun barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang milik pemberi wasiat dimaksud;

Pasal 957 KUH Perdata:

“Hibah Wasiat ialah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barangnya dari macam tertentu, misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang-barangnya”;

46. Bahwa berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat diperoleh fakta bahwa akta pernyataan dan akta wasiat tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak atau kehendak dari almarhumah Po Guan Cuan semata yang diterangkan oleh almarhumah Po Guan Cuan dihadapan Turut Termohon Kasasi III, dimana tanpa dasar almarhumah Po Guan Cuan menyatakan bahwa saham-saham PT. Santos Jaya Abadi merupakan harta peninggalan almarhum Go Soe Loet sehingga oleh karenanya menghendaki agar saham PT. Santos Jaya Abadi tersebut dibagi kepada anak almarhumah Po Guan Cuan, yang mana pada kenyataannya kepemilikan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan atas saham PT. Santos Jaya Abadi tersebut tidak terbukti karena almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang menjadi objek dalam akta



pernyataan dan akta wasiat adalah barang yang bukan milik almarhumah Po Guan Cuan;

Paragraf 3 halaman 1 Akta Penyataan:

“Penghadap menyatakan dengan ini bahwa suami penghadap yaitu almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek kapal api, yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan penghadap juga setujuinya, dan karena itu penghadap menghendaki agar demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT.Santos Jaya Abadi , yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek kapal api, maka saham-saham PT. Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak penghadap dengan komposisi sebagai berikut:...”

Paragraf 3 Halaman 2 Akta Wasiat:

“Saya menyatakan dengan ini bahwa suami saya, almarhum Go Soe Loet, semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan kopi dengan merek Kapal Api yang selalu berpesan, pesan mana menurut keterangan saya setuju, dan karena itu saya berkehendak bahwa demi kepentingan dan masa depan perusahaan PT. Santos Jaya Abadi, yang antara lain, memproduksi kopi dengan merek kapal api, maka saham-saham dari PT.Santos Jaya Abadi tersebut harus dibagi diantara anak-anak saya dengan komposisi sebagai berikut:...”;

47. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 966 KUH Perdata ditegaskan bahwa apabila objek wasiat adalah barang yang bukan menjadi milik pemberi wasiat, maka wasiat tersebut adalah batal sebagaimana terkutip di bawah ini;

Pasal 966 KUH Perdata:

“Bila pewaris menghibah wasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya”;

Sehingga dengan demikian maka dengan tidak terbuktinya almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham PT.Santos Jaya Abadi karena tidak pernah tercatat dalam daftar pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi maka terbukti bahwa saham PT. Santos Jaya Abadi adalah bukan barang milik almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga oleh karenanya berakibat batalnya wasiat tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 966 KUH Perdata;

Hal. 135 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



48. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., di dalam persidangan perkara pada Tingkat PN yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila seseorang tidak tercantum dalam akta pendirian perseroan terbatas (akta notaris) dan bukan pemilik saham yang sah, maka seseorang tersebut tidak dapat menghibahwasiatkan dan/atau mewariskan saham itu. Apabila seseorang tidak memiliki saham di suatu perseroan terbatas, tapi menghibahwasiatkan dan/atau mewariskan saham-saham di perseroan terbatas tersebut dalam suatu akta wasiat, maka tidak ada gunanya”;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menganggap Saham-Saham PT. Santos Jaya Abadi Sebagai Boedel Harta Peninggalan almarhum Go Soe Loet Dan almarhumah Po Guan Cuan Sehingga *Judex Facti* Salah Menyimpulkan *Boedel* Harta Peninggalan Tersebut Harus Dibagikan Kepada Ahli Waris

49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata ditegaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si pewaris, atau dengan perkataan lain, yang diwariskan kepada ahli waris adalah apa yang sungguh-sungguh merupakan milik pewaris;

Pasal 833 KUH Perdata:

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”;

50. Bahwa akta pernyataan dan akta wasiat, yang dijadikan dasar oleh Para Termohon Kasasi untuk menyatakan saham-saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai *boedel* harta peninggalan almarhum Go Soe Loet, nyata-nyata tidak terbukti karena faktanya hanya merupakan pernyataan sepihak atau kehendak dari almarhumah Po Guan Cuan semata yang diterangkan oleh almarhumah Po Guan Cuan dihadapan Turut Termohon Kasasi III, dimana tanpa dasar almarhumah Po Guan Cuan menyatakan bahwa saham-saham PT Santos Jaya Abadi merupakan harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet sehingga oleh karenanya menghendaki agar saham PT Santos Jaya Abadi tersebut dibagi kepada anak almarhumah Po Guan Cuan, yang mana pada kenyataannya kepemilikan Almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan atas saham PT Santos Jaya Abadi tersebut tidak terbukti karena almarhum Go Soe Loet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT Santos Jaya Abadi;

51. Bahwa karena yang menjadi objek dalam akta pernyataan dan akta wasiat adalah barang yang bukan milik almarhumah Po Guan Cuan, maka jelas almarhumah Po Guan Cuan tidak memiliki alas hak untuk mewasiatkan atau mewariskan saham PT Santos Jaya Abadi kepada anak-anaknya;
52. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga tanpa dasar langsung menyimpulkan bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan adalah pemegang saham PT Santos Jaya Abadi hanya berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat sehingga seolah-olah dasar hukum untuk menentukan pemegang saham PT Santos Jaya Abadi adalah berdasarkan akta pernyataan dan akta wasiat, dimana pada kenyataannya terbukti bahwa akta pernyataan dan akta wasiat tersebut hanya merupakan kehendak atau pernyataan sepihak dari almarhumah Po Guan Cuan dan sama sekali tidak membuktikan almarhum Go Soe Loet dan Almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemilik PT Santos Jaya Abadi sehingga oleh karenanya almarhumah Po Guan Cuan tidak berhak untuk mewariskan saham PT Santos Jaya Abadi tersebut kepada anak-anaknya;
53. Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum juga semakin jelas terlihat, karena di satu sisi menjadikan akta pernyataan dan akta wasiat bukti eksistensi almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemilik PT Santos Jaya Abadi walaupun tanpa dibuktikan dengan bukti otentik, namun di sisi lain malah membatalkan akta pernyataan dan akta wasiat yang nyata-nyata dijadikan oleh *Judex Facti* sebagai legitimasi almarhumah Po Guan Cuan mewasiatkan saham PT.Santos Jaya Abadi kepada anak-anaknya;
54. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan menganggap saham PT.Santos Jaya Abadi sebagai *boedel* harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam menyimpulkan saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai bagian *boedel* harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan kepada ahli waris karena terbukti sejak semula bahwa almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat sebagai pemegang

Hal. 137 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Santos Jaya Abadi dan karenanya jelas PT. Santos Jaya Abadi bukan merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga almarhumah Po Guan Cuan tidak memiliki alas hak untuk mewasiatkan atau mewariskan saham PT. Santos Jaya Abadi kepada anak-anaknya. Kalaupun alas hak untuk mewasiatkan atau mewariskan itu ada (*quad non*), tetap saja tidak dapat dilaksanakan pembagiannya sebagaimana dalam Putusan Banding mengingat ahli waris almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan bukanlah 5 (lima) orang, melainkan 7 (tujuh) orang berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 23/KHW/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, dibuat oleh Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Kota Surabaya; Angka 3 halaman 33 Amar Putusan Tingkat Banding:

“3. Menetapkan :

- a. Indra Boedijono (dahulu bernama Go Tek In juga disebut But Go Kim In);
- b. Soedomo Mergonoto (dahulu bernama Go Tek Kie juga disebut Go Tek Hwie;
- c. Singgih Gunawan (dahulu bernama Go Tek Seng);
- d. Lenny Setyawati (dahulu bernama Go Tek Lian) dan;
- e. Nyonya Wiwik Sundari Guntur (dahulu bernama Go Tek Hong);

Adalah ahli waris dari Go Soe Loet dan Po Guan Cuan”;

Angka VI. A. Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 23/KHW/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, dibuat oleh Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Kota Surabaya:

“VI. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pewaris, maka saya, Notaris mempunyai keyakinan sebagai berikut:

A. Bahwa ahli waris *ab intestato* atau ahli waris karena undang-undang sebagaimana di maksud dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Soetikno Gunawan dahulu bernama Go Tek Yok;
2. Wu Yue E dahulu bernama Go Guat Ngo;
3. Indra Boedijono (baca: Turut Termohon Kasasi I) dahulu bernama Go Kim len disebut juga Go Tek in;
4. Soedomo Mergonoto (baca: Pemohon Kasasi) dahulu bernama Go Tek Kie disebut juga Go Tek Hwie;

Hal. 138 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Singgih Gunawan (baca: Turut Termohon Kasasi II) dahulu bernama Go Tek Seng;
6. Lenny Setyawati (baca: Termohon Kasasi I) dahulu bernama Go Tek Lian;
7. Wiwik Sundari Guntur (baca: Termohon Kasasi II) dahulu bernama Go Tek Hong;”

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menganggap Saham-Saham PT Santos Jaya Abadi Sebagai Boedel Harta Peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan; Sehingga *Judex Facti* Salah Menyimpulkan Bahwa Ahli Waris Berhak Mendapatkan Deviden/Keuntungan Atas Saham PT. Santos Jaya Abadi

55. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Paragraf 4 halaman 31 yang pada intinya menyatakan ahli waris berhak atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT. Santos Jaya Abadi termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian *deviden* tunai (keuntungan) terhitung sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan berkekuatan hukum tetap;

Paragraf 4 Halaman 31 Pertimbangan *Judex Facti* Tinggi Banding:

“Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam petitum point 6 (enam) tentang tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding agar masing-masing para ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembagian *deviden* tunai (keuntungan) terhitung sejak tahun buku 1994 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 1994 hingga gugatan a quo berkekuatan hukum tetap, telah dikabulkan dan diperhitungkan sejak gugatan perkara ini didaftarkan”;

56. Bahwa menanggapi pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memang ditegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini, dimana sejalan dengan hal tersebut dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 23/KHW/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, dibuat oleh Wahyudi Suyanto,S.H., Notaris di Kota Surabaya, ahli waris ab intestato atau ahli waris karena undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Po Guan Cuan adalah sebagai berikut:

- Soetikno Gunawan;
- Wu Yue E dahulu Go Guat Ngo;
- Turut Termohon Kasasi I;
- Pemohon Kasasi;
- Turut Termohon Kasasi II;
- Termohon Kasasi I;
- Termohon Kasasi II;

57. Bahwa namun pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak berdasar mengingat almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak mempunyai eksistensi untuk dinyatakan sebagai pemegang saham PT.Santos Jaya Abadi karena terbukti almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak pernah tercatat sebagai Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi, sehingga jelas bahwa PT Santos Jaya Abadi bukan merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan dan karenanya almarhumah Po Guan Cuan tidak memiliki alas hak untuk mewasiatkan atau mewariskan saham PT Santos Jaya Abadi kepada anak-anaknya, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi tidak dapat dinikmati oleh ahli waris almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan melainkan hanya dapat diberikan kepada pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi;

58. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut jelas keliru karena tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal dan benar-benar menunjukkan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sebagai pemegang saham pada PT Santos Jaya Abadi sehingga oleh karenanya jelas bahwa ahli waris almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan tidak berhak atas atas setiap dan seluruh keuntungan yang diperoleh dari PT Santos Jaya Abadi, selain pemegang saham PT Santos Jaya Abadi yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan menganggap saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai *boedel* harta peninggalan almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan saham PT. Santos Jaya Abadi sebagai bagian boedel harta peninggalan Almarhum Go Soe Loet dan almarhumah Po Guan Cuan yang harus dibagikan kepada ahli waris sehingga oleh karenanya sepantasnya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi tentang gugatan kurang pihak dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan *petitum* 7 (tujuh) berbunyi “memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk membagi harta warisan peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan setiap dan semuanya itu secara berkesesuaian penuh dengan yang disebutkan dalam angka 6 di atas secara natural atau dengan cara lain apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pelelangan” dan *petitum* 8 (delapan) berbunyi “memerintahkan kepada Direksi PT Santos Jaya Abadi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi dengan agenda perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini” akan tetapi ternyata PT Santos Jaya Abadi tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, dengan demikian apabila gugatan dikabulkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas;

Bahwa dalam *petitum* 9 (sembilan) “memerintahkan kepada Para Pemegang Saham PT Santos Jaya Abadi untuk tunduk pada putusan” akan tetapi Para Pemegang Saham lainnya tidak ikut sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa mengenai gugatan kurang pihak, oleh karena pokok permasalahan adalah sah atau tidaknya Akta Pernyataan Nomor 1 dan Akta Wasiat Nomor 2, tahun 1994, dibuat di hadapan Notaris Rira Youe Soo Shin, S.H., yang mana akta-akta tersebut hanya melibatkan 5 orang yaitu Para Penggugat

Hal. 141 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Para Tergugat; oleh karena itu eksepsi yang menyatakan kurang pihak tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan bukti P-16 disebutkan almarhum Go Soe Loet semasa hidupnya adalah pendiri dari perusahaan Kopi Kapal Api;
- Bahwa hal tersebut didukung oleh Bukti P-19 yaitu permohonan pendaftaran merek Kapal Api tanggal 1 Juli 1962 dan berdasarkan bukti P-20 permohonan pembaharuan merek perusahaan dan merek perniagaan Kapal Api yang ditanda tangani oleh Go Soe Loet tanggal 27 September 1971 kepada Direktorat Urusan Patent Departemen Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan bukti P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25 membuktikan bahwa Go Soe Loet adalah *founder* Kapal Api cikal bakal dari PT Santos Jaya Abadi;
- Bahwa terbukti pula Go Soe Loet dan Po Guan Cuan mempunyai saham-saham pada PT Santos Jaya Abadi berdasarkan bukti P-27, P-28 dan P-16 dan hal tersebut didukung oleh bukti-bukti dari saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Santos Jaya Abadi adalah harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan saham PT Santos Jaya Abadi adalah juga merupakan harta peninggalan Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa pernyataan dari Tergugat III yang mengatakan usaha perdagangan kopi dijalankan dalam bentuk PT dengan nama PT Santos Jaya Coffee Co yang kemudian menjadi PT. Santos Jaya Abadi didirikan dengan uang yang seluruhnya berasal dari almarhum Go Soe Loet dan Po Guan Cuan;
- Bahwa oleh karena harta warisan telah terbukti sebagai harta milik Go Soe Loet dan Po Guan Cuan maka haruslah dibagi rata kepada para ahli warisnya sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara;
- Bahwa wasiat haruslah dinyatakan sendiri oleh orang yang memiliki harta dan berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dengan demikian pembagian saham sebagaimana bukti P-12 dan P-16 tidak tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Hal. 142 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.Sby., tanggal 15 Januari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 12 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **RIKA YOU SOO SHIN, SH.**, 2. **INDRA BOEDIJONO**, 3. **SOEDOMO MERGONOTO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2013/PT.Sby., tanggal 15 Januari 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 12 September 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00
Jumlah	: Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 144 dari 144 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)